Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

صلاة المؤمن

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah



PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

2


PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

بسم الله الرحمن الرحيم

NENNY. P.S

22/3 '09

DASAR PIJAK KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dinul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan dari tulisan penyusun

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

DR. SA'ID BIN 'ALI BIN
WAHF AL-QAHTHANI

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 2

صلاة المؤمن

مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام، وكيفية
في ضوء الكتاب والسنة

Shalaatul Mu-min
Mafhuum wa Fadhaa-il wa Aadaab wa Anwaa' wa Ahkaam wa Kaifiyyah
fii Dhau-il Kitaab was Sunnah

Penulis

Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani

Penerbit
Mu-assasah al-Jarisi lil Tauzi' wal I'laam
Riyadh - Saudi Arabia
Cet. II, 1424 H - 2003 M

Judul Dalam Bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI SHALAT

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 2

Penerjemah
M. Abdul Ghoffar E.M

Muraja'ah
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box. 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Syawwal 1427 H / November 2006 M
Cetakan Kedua
Dzul Hijjah 1428 H / Desember 2007 M
www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf

Ensiklopedi shalat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani ; penerjemah, M. Abdul Ghoffar EM ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006
591 hlm. ; 21 x 29.5 cm

Judul asli : Shalaatul mu-min mafhuum wa fadhaa-il Wa aadaab wa anwaa' wa ahkaam wa kaifiyyah fii dhau-il kitaab was sunnah.

ISBN 979-3536-72-1 (no. jil lengkap)
ISBN 979-3536-73-X (jil. 1)
ISBN 979-3536-74-8 (jil. 2)
ISBN 979-3536-75-6 (jil. 3)

1. Salat. I. Judul. II. M. Abdul Ghoffar E.M. III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.412

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ

الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du;

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Berdasarkan ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, serta Ijma' para imam, shalat itu wajib bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal kecuali bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوۡقُوتًا ١٠٣﴾

"... Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa':103)

Kewajiban shalat ini merupakan hal yang istimewa dalam Islam. Allah mewajibkan pelaksanaannya dalam segala keadaan. Dia tidak menerima udzur (halangan) orang sakit, orang yang dalam keadaan takut, orang yang sedang bepergian, dan lain-lain untuk meninggalkannya. Hanya saja terkadang Dia memberikan keringanan dalam beberapa syaratnya, dalam jumlah rakaatnya, atau dalam gerakan-gerakannya. Dengan demikian, kewajiban shalat ini tidak gugur selama orang itu masih berakal.

Shalat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan Nabi ﷺ kepada ummatnya sebelum dia wafat. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah berkata: "Wasiat yang terakhir kali disampaikan Rasulullah ﷺ adalah:

((الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...))

'Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak yang kalian miliki...'"[1]

Sungguh beruntung orang Mukmin yang selalu menegakkan shalat karena shalat merupakan tiang agama, yang agama tidak dapat berdiri tegak tanpanya. Di samping itu, shalat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat dan sebagai penentu amal seseorang. Bila shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya bila shalatnya rusak, rusak pula seluruh amal perbuatannya. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari Kiamat kelak adalah shalat. Jika shalatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya dan jika shalatnya itu rusak, akan rusak pula seluruh amalnya."[2]

Oleh karena itu Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya supaya bersabar dalam menjalankannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ... ١٣٢ ﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya ..." (QS. Thaahaa: 132)

---

[1] HR. Ahmad.

[2] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 1409, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/346).

Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kami dapat menerbitkan risalah shalat, yang insya Allah besar manfaatnya, yang berjudul **"Ensiklopedi Shalat, Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah"** terjemahan dari kitab *"Shalaatul Mu'min"* karya **Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani**. Risalah yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah jilid kedua dari tiga jilid yang kami terbitkan.

Pada jilid kedua ini penulis membahas tentang masjid sebagai tempat shalat jama'ah, imamah dalam shalat, makmum dalam shalat, shalat musafir, shalat *Khauf* (dalam keadaan perang), shalat Jum'at, shalat dua hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Dalam hal ini penulis membeberkan secara panjang lebar dan terperinci bab per bab dan segala hal yang berkaitan dengannya dari sisi hukum, adab-adab, larangan-larangan, tata cara dan lain sebagainya.

Semua penjelasan dan kesimpulan hukum dalam buku ini berlandaskan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Dalam hal ini penulis memanfaatkan takhrij Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani ﷺ terhadap kitab-kitab *Sunan*. Di samping itu, bila terdapat perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan, penulis memilih pendapat yang lebih kuat dengan menyebutkan tarjih Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dalam masalah tersebut. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh penulis agar buku ini memiliki bobot ilmiah yang tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan menjadi amal shalih bagi penulisnya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang baik hingga hari Kiamat.

Jakarta, Rajab 1427 H
Nopember 2006 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

Pembahasan Kedua Puluh Empat

MASJID SEBAGAI TEMPAT SHALAT BERJAMA'AH

Pembahasan Kedua Puluh Empat:
MASJID SEBAGAI TEMPAT SHALAT BERJAMA'AH

1. Pengertian Masjid

Kata *masaajid* merupakan jamak dari kata *masjid*. Yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tempat yang khusus disediakan untuk shalat lima waktu. Jika yang dimaksudkan adalah tempat sujud dahi, berarti kata itu menggunakan *fat-hah* sehingga menjadi *masjad* dan bukan yang lainnya.[1]

Menurut bahasa, kata *masjid* adalah tempat yang dipergunakan untuk bersujud, kemudian pengertian itu meluas kepada rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum Muslimin untuk menunaikan shalat. Zarkasyi رحمه الله berkata: "Sujud merupakan amalan shalat yang paling mulia karena ketika itu seorang hamba paling dekat kepada Rabbnya. Karena itulah, nama itu diambil dari kata *sujud* sehingga muncul sebutan masjid. Orang-orang pun tidak menyebut *marka'* (tempat ruku'). Tradisi mengkhususkan masjid sebagai tempat yang disediakan untuk shalat lima waktu, maka *mushalla* (lapangan tempat shalat) yang dijadikan tempat berkumpul untuk hari raya dan yang semisalnya, tidak disebut masjid."[2]

---

[1] Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ad-Daal" Fashal "al-Miim" (III/204-205). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/179).

[2] *I'laamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid*, hlm. 27-28. Lihat kitab *Masyaariqul Anwaar*, al-Qaadhi 'Iyadh (II/207). Juga *Mufradaatu Alfaadzhil Qur-aan*, Ashfahani, hlm. 397. Serta kitab *Mirqaatul Mafaatiih Syarhu Misykaatil Mashaabiih* karya al-Mula 'Ali al-Qaari (X/12) dan *Syarhuth Thiibi 'alaa Misykaatil Mashaabiih* (XI/3635).

Menurut istilah syari'at, *masjid* berarti tempat yang dipersiapkan untuk shalat terus-menerus.[3] Akar kata *masjid* menurut syari'at berarti setiap tempat di muka bumi ini yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah.[4] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

((...وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ.))

"... dan dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan sarana bersuci untukku. Oleh karena itu, siapa pun dari ummatku yang tiba padanya waktu shalat, hendaklah dia mengerjakannya."[5]

Yang demikian itu merupakan salah satu keistimewaan Nabi ﷺ dan ummatnya. Sebab, para Nabi sebelum Nabi Muhammad ﷺ hanya diperbolehkan shalat di tempat-tempat tertentu saja, seperti gereja dan yang semisalnya.[6]

Telah ditetapkan di dalam hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((...وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ.))

"... dan di mana pun kamu dapati waktu shalat maka kerjakanlah karena tempat tersebut adalah masjid."[7]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Di dalamnya terdapat pengertian bahwa boleh shalat di seluruh tempat selain yang dikecualikan oleh syari'at, yaitu kuburan; beberapa tempat lain yang di dalamnya terdapat najis, misalnya tempat sampah, tempat pemotongan hewan; serta tempat lain yang dilarang, di antaranya tempat pembaringan unta, di tengah jalan, kamar mandi, dan lain-lain. Semua tempat di atas didasarkan pada hadits yang membahas tentang hal itu."[8]

Adapun kata *al-Jami'* merupakan sifat bagi masjid itu sendiri. Disebut demikian karena masjid mengumpulkan jama'ahnya dan merupakan simbol untuk berkumpul. Oleh karena itu, muncul sebutan *al-masjid al-jami'*. Boleh

---

3 *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawas, hlm. 397.

4 Lihat kitab *I'laamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid*, az-Zarkasyi, hlm. 27.

5 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Tayammum," Bab "Haddatsanaa 'Abdullah bin Yusuf," no. 335. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 521.

6 Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/117).

7 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Anbiyaa'," Bab "Wawahabnaa li Daawuuda wa Sulaimaana Ni'mal 'Abdu Innahu Awwaab," no. 425. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 520.

8 *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/5).

juga menyebut: "*Masjid al-jami'*", dengan posisi *idhafah*, dengan pengertian masjid pada hari ketika jama'ah berkumpul.[9] Dipergunakan juga untuk masjid yang dijadikan sebagai tempat shalat Jum'at, meskipun kecil, karena masjid itu mengumpulkan ummat manusia pada waktu tertentu.

2. Keutamaan dan Kemuliaan Masjid

Karena pentingnya masjid serta kedudukan dan keutamaannya, Allah ﷻ menyebutkannya di dalam Kitab-Nya, al-Qur-an, pada delapan belas tempat.[10]

Juga karena kedudukan masjid yang mulia dan posisinya yang agung di sisi Allah yang Mahatinggi, Dia meng-*idhafah*-kan (menyandarkan) pada diri-Nya sebagai bentuk *idhafah* (penyandaran) penghormatan dan pemuliaan. Sebab, sesuatu yang di-*idhafah*-kan kepada Allah ﷻ terdiri dari dua macam. Pertama, sifat-sifat yang tidak berdiri sendiri, misalnya ilmu, kekuasaan, kalam, pendengaran, dan pandangan. Semuanya itu merupakan *idhafah* sifat kepada yang disifatinya. Jadi, ilmu, kalam, kekuasaan, kehidupan, wajah, dan tangan Allah itu merupakan sifat-sifat yang hanya dimiliki-Nya yang tidak ada seorang pun dari makhluk-Nya yang menyerupainya, karena sifat-sifat itu hanya sesuai pada diri-Nya saja. Macam kedua adalah *idhafah* pada masing-masing tertentu yang terpisah dari-Nya, misalnya rumah, unta, hamba, Rasul, dan ruh. Semuanya itu merupakan *idhafah* makhluk kepada penciptanya, hanya saja itu merupakan *idhafah* yang memberikan pengkhususan dan pemuliaan hal-hal yang di-*idhafah*-kan kepada-Nya, berbeda dari yang lainnya.[11]

Allah ﷻ telah meng-*idhafah*-kan kata *masaajid* pada dirinya sebagai bentuk *idhafah* pemuliaan dan pengutamaan, seperti firman-Nya:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ ... ﴿١١٤﴾ ﴾

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya ...." (QS. Al-Baqarah: 114)

Demikian juga dengan firman Allah ﷻ berikut:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ... ﴿١٨﴾ ﴾

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian ...." (QS. At-Taubah: 18)

---

9 Lihat kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Fashal "al-Jiim," Bab "al-'Ain" (VIII/55).

10 Lihat kitab *al-Mu'jamul Mufahras li Alfaazhil Qur-aanil Kariim*, Muhammad Fu-ad 'Abdul Baaqi, hlm. 345.

11 Lihat kitab *Syarhul 'Aqiidah ath-Thahaawiyyah*, hlm. 442. *Al-Kawaasyiful Jaliyyah 'an ma-'aanil Waasithiyyah*, Salman, hlm. 242.

Serta firman Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (beribadah kepada) Allah." (QS. Al-Jin: 18)

Padahal, seluruh tempat di muka bumi ini serta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan milik Allah ﷻ semata. Dia adalah Pencipta sekaligus Raja bagi segala sesuatu. Akan tetapi, masjid memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri karena dikhususkan untuk banyak ibadah, ketaatan, serta pendekatan sehingga masjid-masjid itu tidak dimiliki oleh seorang pun, kecuali Allah; sebagaimana ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya tidak boleh ditujukan kepada siapa pun, kecuali hanya kepada-Nya.[12]

Yang termasuk kategori ini adalah apa yang di-*idhafah*-kan oleh Rasulullah ﷺ kepada Allah sebagai *idhafah* pemuliaan melalui sabda beliau:

((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi oleh rahmat, dan Allah akan menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisi-Nya."[13]

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan masjid serta kedudukannya yang tinggi adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿ ... وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ... ﴿٤٠﴾ ﴾

[12] Lihat kitab *Fushuulun wa Masaa-ilu Tata'allaq bil Masaajid*, Dr. Al-'Allamah 'Abdullah 'Abdurrahman al-Jibrin, hlm. 5. Juga kitab *al-Atsarut Tarbawi lil Masjid* karya Dr. Al-'Allamah Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 4. Serta kitab *al-Masyru' wal Mamnu' fil Masjid* karya Syaikh Muhammad bin 'Ali al-Irfaj, hlm. 6.

[13] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan," no. 2699.

"... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah ...." (QS. Al-Hajj: 40)

Dengan demikian, jihad disyari'atkan untuk menegakkan kalimat Allah, sedangkan masjid merupakan tempat terbaik untuk meninggikan kalimat tauhid serta menunaikan kewajiban yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, mempertahankan masjid merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslimin. Dengan demikian, firman Allah *Ta'ala*: *"Dan sekiranya Allah, tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,"* Imam Ibnu Jarir رحمه الله berkata: "Ungkapan mengenai hal tersebut yang paling tepat untuk dikemukakan adalah: 'Sesungguhnya, Allah yang Mahatinggi menyebutkan bahwa seandainya Dia tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian lainnya, niscaya akan binasa apa yang disebutkan itu. Di antara bentuk penolakan Allah adalah pengingatan yang dilakukan-Nya pada sebagian manusia dengan sebagian lainnya; pencegahan kaum musyrikin oleh kaum Muslimin untuk melakukan penghancuran masjid dan tempat ibadah tersebut; juga pencegahan yang dilakukan-Nya melalui sebagian mereka dari tindakan saling menzhalimi, seperti penguasa yang mencegah rakyatnya agar tidak saling menzhalimi sesama mereka, dan lain sebagainya ...."[14]

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Artinya, seandainya Allah tidak mempertahankan suatu kaum dari kaum lain, dan mencegah kejahatan sebagian manusia atas sebagian yang lainnya melalui beberapa sebab yang telah diciptakan dan ditetapkan-Nya, niscaya akan rusak binasa bumi ini, dan pasti orang-orang kuat akan menghancurkan yang lemah."[15]

Imam al-Baghawi رحمه الله berkata: "Ayat di atas berarti bahwa kalau bukan karena pertahanan yang diberikan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian lainnya melalui jihad dan penegakkan hukum, niscaya akan hancur seluruh tempat shalat yang disyari'atkan bagi setiap Nabi: akan hancur pada zaman Musa عليه السلام berbagai gereja, pada zaman 'Isa عليه السلام akan hancur biara dan tempat ibadah, dan pada masa Muhammad ﷺ akan hancur pula masjid-masjid."[16]

Ada yang menyatakan: "*Dhamir* (kata ganti) di dalam firman Allah *Ta'ala*: '*Yudzkaru fiihaa ismullahi katsiiran*,' kembali ke masjid karena ia yang disebut paling terakhir (paling dekat dengan penyebutan kata ganti pada ayat tersebut)."

Imam Ibnu Jarir رحمه الله mengemukakan: "Pendapat yang pantas dinilai paling benar adalah pendapat orang yang berkata: "Hal itu berarti bahwa niscaya akan

---

[14] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* (XVIII/647).

[15] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, hlm. 901.

[16] *Tafsiirul Baghawi* (III/290).

hancur biara-biara para pendeta dan gereja-gereja kaum Nasrani, tempat ibadah orang-orang Yahudi, serta masjid-masjid kaum Muslimin yang di dalamnya (yaitu, di dalam masjid-masjid) banyak disebutkan nama Allah."[17]

Barang siapa mempertahankan masjid dan menolong pada agama Allah, niscaya Allah *Ta'ala* akan memberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ﴾

"*... Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.*" (QS. Al-Hajj: 40)

Selanjutnya, Allah ﷻ menjelaskan sifat-sifat para pendukung-Nya.[18] Dia berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ
وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ ﴾

"*(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*" (QS. Al-Hajj: 41)

Karena keagungan masjid, Allah ﷻ mengkategorikan tindakan menghalangi pemakmuran masjid sebagai perbuatan yang paling buruk dan kezhaliman yang paling besar. Dia berfirman:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى
خَرَابِهَآ ۚ ... ﴿١١٤﴾ ﴾

"*Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?...*" (QS. Al-Baqarah: 114)

Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ telah menghapuskan seluruh syari'at terdahulu dengan Islam. Setelah penghapusan itulah maka dilarang untuk pemakmuran gereja, biara, dan seluruh tempat ibadah, serta keharusan untuk

[17] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* (XVIII/650). Lihat juga: *Tafsiir Ibni Katsiir*, hlm. 901.
[18] *Tafsiirul Baghawi* (III/289).

memperlihatkan, meninggikan, serta memperhatikan masjid. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :[19]

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ... ﴿٣٦﴾ ﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya ...." (QS. An-Nuur: 36). Hanya Allah yang menjadi tempat memohon pertolongan.[20]

Mengenai keutamaan masjid-masjid, telah ditetapkan oleh hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.))

"Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya."[21]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "'Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya,' karena masjid merupakan rumah ketaatan dan pondasi dasarnya adalah ketakwaan. 'Bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya,' sebab pasar merupakan tempat berbuat kecurangan, tipu daya, riba, sumpah palsu, pengingkaran janji, dan penghalangan dari dzikir kepada Allah, serta lain sebagainya."[22]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "'Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya,' yakni, rumah atau tempat di suatu negeri yang paling disukai Allah. Yang demikian itu karena masjid merupakan tempat yang dikhususkan untuk beribadah, berdzikir, berkumpulnya orang-orang Mukmin, penampakan simbol-simbol agama, dan hadirnya para Malaikat; sedangkan pasar merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah karena ia merupakan tempat yang khusus untuk mengejar duniawi dan berbagai kesenangan manusia, yang menghalang-halangi mereka dari dzikir kepada Allah, dan karena merupakan tempat sumpah palsu, sekaligus menjadi medan pertempuran bagi syaitan, di sana pula syaitan menjunjung tinggi panjinya."[23]

---

[19] Lihat kitab *Fushuulun wa Masaa-ilu Tata'allaq bil Masaajid* karya al-'Allamah 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Jibrin, hlm. 6.

[20] Lihat: *Tafsiir Ibni Katsiir*, hlm. 109.

[21] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Fadhlul Juluus fil Mushalla Ba'dash Shubhi wa Fadhlul Masaajid," no. 671.

[22] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/177).

[23] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Shahiih Muslim* (II/294).

3. Tiga Masjid yang Paling Utama

Tiga masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai, Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?' Beliau menjawab: 'Masjidil Haram.' 'Kemudian mana lagi?' tanyaku. Beliau menjawab: 'Masjidil Aqsha.' 'Berapa lama jarak antara keduanya?' tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab:

((أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ.))

'Empat puluh tahun, dan di mana saja tiba waktu shalat kepadamu maka shalatlah karena tempat itu adalah masjid.'"[24]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ.))

'Hajar Aswad diturunkan dari Surga, yang ia lebih putih daripada susu, tetapi kemudian dihitamkan oleh berbagai kesalahan anak cucu Adam.'"

Dalam lafazh Ibnu Khuzaimah disebutkan:

((...أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ.))

"... lebih putih daripada salju."[25]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ juga, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.))

'Demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat kelak, dia (Hajar Aswad) akan memiliki dua mata yang dengan keduanya dia

[24] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Anbiyaa'," Bab "Wawahabnaa li Daawuuda wa Sulaimaana Ni'mal 'Abdu Innahu Awwaab," no. 425. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 520.

[25] At-Tirmidzi, dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*," Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Hajaril Aswad war Rukni wal Maqaam," no. 87. Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahiih*-nya (IV/220). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/631). Dinilai hasan pula oleh al-Arna-uth di dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (IX/275).

melihat, juga lidah yang dengannya dia memberi kesaksian kepada orang yang menerimanya dengan sebenar-benarnya.'"[26]

Dari Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.))

'Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) ini lebih baik daripada seribu kali shalat di tempat lainnya kecuali Masjidil Haram.'"

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.))

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram."[27]

Yang benar adalah bahwa shalat di Masjidil Haram dilipatgandakan (pahalanya) dan ini mencakup semua area Masjidil Haram.[28]

Dari Jabir ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

'Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram dan shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu shalat di tempat lainnya.'"[29]

---

[26] At-Tirmidzi, Kitab "al-Hajj," Bab "Maa Jaa-a fil Hajaril Aswad," no. 961. Ibnu Khuzaimah (IV/20). Ahmad (I/266). At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/284). Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/457) dan dia menilainya *shahih*, yang kemudian disetujui oleh adz-Dzahabi.

[27] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidai Makkah wal Madinah," no. 1190. Dan Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlush Shalaah bi Masjidai Makkah wal Madinah," no. 1394.

[28] Lihat kitab *Majmuu' Fataawa al-Imaam Ibnu Baz* (XII/230).

[29] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlish Shalaah fil Masjidil Haram wa Masjidin Nabi ﷺ," no. 1406. Ahmad (III/343). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/236) dan *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/241).

Ada pula hadits yang menyebutkan:

((وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ.))

"Shalat di Baitul Maqdis sama dengan lima ratus shalat."[30]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

'Janganlah melakukan perjalanan dalam (rangka ibadah), kecuali kepada tiga masjid: masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha.'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Janganlah melakukan perjalanan dalam (rangka ibadah), kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid Rasulullah ﷺ (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsha."[31]

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ.))

'Di antara rumahku dan mimbarku terdapat salah satu dari taman Surga, sedangkan mimbarku berada di atas telagaku.'"[32]

---

[30] Hadits ini datang dari hadits Abu Darda' yang ada pada al-Bazzar, Ibnu 'Abdil Barr, al-Baihaqi di dalam kitab *asy-Syu'ab*. Dinilai hasan oleh al-Bazzar. Dinukil oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/67) dan dia tidak memberikan komentar sama sekali. Tidak jelas juga pada al-Albani, beliau tidak bersikap terhadapnya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/342). Lihat juga kitab *at-Takmiil Limaa Faata Takhriijuhu min Irwaa-il Ghaliil* karya Syaikh Shalih bin 'Abdil 'Aziz 'Aalu asy-Syaikh, hlm. 48. [Syaikh al-Albani menjelaskan kelemahan hadits ini dalam *Tamaamul Minnah*, hal. 294-295.][ed.]

[31] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madinah," Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madinah," no. 1189. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlul Masaajidits Tsalaatsah."

[32] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madinah," Bab "Fadhlu Maa Bainal Qabri wal Minbar," no. 1196. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlu Maa Baina Qabrihi ﷺ wa Minbarihi wa Fadhlu Maudhi'i Minbarihi," no. 1391.

4. Quba' Merupakan Masjid Terbaik Setelah Ketiga Masjid di Atas

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa mendatangi masjid Quba' pada setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan."

'Abdullah bin 'Umar sendiri juga biasa melakukannya. Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ biasa mendatangi Quba', baik dengan menaiki kendaraan maupun berjalan kaki, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat di sana."[33]

Dari Sahal bin Hanif ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.))

'Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi masjid Quba' lalu mengerjakan shalat di dalamnya maka baginya pahala seperti pahala umrah.'"[34]

Dari Usaid bin Zhahir al-Anshari ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda:

((اَلصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.))

"Shalat di masjid Quba' seperti umrah."[35]

Yang demikian itu bagi orang yang tidak dengan dalam rangka melakukan wisata rohani, tetapi hanya sekadar ingin mendatangi Masjid Quba' di Madinah atau mendatangi Madinah kemudian bermaksud mendatangi Masjid Quba'. Sedangkan jika dilakukan dengan dalam rangka melakukan wisata rohani, maka hal itu tidak boleh dilakukan kecuali ke tiga masjid, sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu.

---

[33] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjidi Makkah wal Madinah," Bab "Fadhlu man Ataa Masjida Quba' Kulla Sabtin," no. 1193. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlu Masjid Quba' wa Fadhlush Shalaah fiihi," no. 1399.

[34] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "Fadhlu Masjid Quba' wash Shalaah fiihi," no. 700. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Masjid Quba'," no. 1412. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/150) dan juga *Shahiih Ibni Majah* (I/237).

[35] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'," no. 324. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Masjid Quba'," no. 1411. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/104) dan juga *Shahiih Ibni Majah* (I/237).

5. Keutamaan Membangun dan Memakmurkan Masjid

Banyak nash-nash yang menunjukkan pada perhatian terhadapnya, misalnya firman Allah عَزَّوَجَلَّ ini:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟
مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menuaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah: 18)

Pemakmuran masjid itu bisa berupa pembangunan, pembersihan, pemberian karpet, dan penerangan lampu, sebagaimana pemakmuran itu juga bisa berupa shalat di dalamnya, banyak mendatanginya dalam rangka menunaikan shalat berjama'ah, serta belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling agung lagi bermanfaat adalah belajar dan mengajarkan al-Qur-an, dan lain-lainnya dari berbagai macam ketaatan.[36] Selain itu dengan mengikhlaskan seluruh ibadah tersebut hanya karena Allah *Ta'ala*, sebagaimana yang difirmankan-Nya:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS. Al-Jin: 18)

Allah عَزَّوَجَلَّ juga berfirman:

﴿ فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا
بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ
وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ

---

[36] Lihat kitab *Mufradaat Alfaazil Qur-an*, ar-Raghib al-Ashfahani, hlm. 586. *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* karya ath-Thabari (XIV/165). *Tafsiirul Baghawi* (II/174). Serta *Tafsiirus Sa'di*, hlm. 291.

وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ

وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (QS. An-Nuur: 36-38)

Firman Allah *Ta'ala*: *"Adzinallahu anturfa'a"* berarti Allah ﷻ memerintahkan untuk membangun, meninggikan, memakmurkan, dan menyucikannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga serta menyucikannya dari kotoran, kelalaian, ucapan, dan perbuatan yang tidak layak baginya.[37]

Imam ath-Thabari رحمه الله berkata: "Firman-Nya: *'Adzinallahu anturfa'a'* berarti Allah mengizinkan untuk dibangun." Sebagian mereka berkata: "Allah mengizinkan masjid itu diagungkan ...." Maka dia men-*tarjih* pendapat pertama seraya mengungkapkan: "Menurut saya, pendapat yang paling layak untuk dibenarkan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, yaitu bahwa maknanya adalah Allah mengizinkan untuk meninggikan bangunan, sebagaimana yang difirmankan Allah *Jalla Tsanaa'uhu*:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ... ﴿١٢٧﴾ ﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah ...." (QS. Al-Baqarah: 127).

Yakni, bahwa itulah yang banyak dipakai pada pengertian *raf'u* (peninggian) rumah-rumah dan juga bangunan."[38]

Al-'Allamah as-Sa'adi رحمه الله berkata: "Firman Allah: *'Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya,'* yang demikian itu merupakan kumpulan hukum-hukum

---

[37] *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, Ibnu Katsir, hlm. 943.

[38] *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* karya ath-Thabari (XIX/190). Lihat juga: *Tafsiirul Baghawi* (III/347).

yang berkenaan dengan masjid sehingga yang termasuk pemuliaannya itu adalah membangun, menyapu, membersihkannya dari berbagai najis dan kotoran serta orang kafir, juga memelihara dari kegaduhan dan pengangkatan suara selain untuk berdzikir kepada Allah."[39]

Dari 'Amr bin Maimun ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menjumpai Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata: 'Masjid-masjid itu adalah rumah Allah dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjunginya.'"[40]

Nabi ﷺ sendiri telah memerintahkan sekaligus menganjurkan untuk membangun masjid. Dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa membangun sebuah masjid ..." Bakir berkata: 'Saya kira beliau bersabda: '... dalam rangka mencari keridhaan Allah.' (Beliau ﷺ melanjutkan:) "... maka Allah akan membangun untuknya bangunan yang serupa di Surga."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Barang siapa membangun masjid karena Allah ..." Bakir mengemukakan: "Saya kira beliau bersabda: '... yang dengannya dia mengharapkan (melihat) wajah Allah Ta'ala.' (Beliau berkata lagi:) "... maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."[41]

Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan bahwa sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa membangun sebuah masjid," penggunaan kalimat *nakirah* (tidak ditujukan pada masjid tertentu) dimaksudkan untuk umum, yang tercakup di dalamnya masjid besar maupun kecil.[42]

Dalam sebuah riwayat Anas ﷺ disebutkan, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

'Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, baik kecil maupun besar, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga.'"[43]

Hadits Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ قَدْرُ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

---

[39] *Taisiirul Karimir Rahman fii Tafsiiri Kalamil Mannaan*, al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 518.

[40] Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab *Jaami'ul Bayaan* (XIX/189).

[41] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Banaa Masjidan," no. 450. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlu Binaa-il Masaajid wal Hatstsu 'alaihaa," no. 533.

[42] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/545).

[43] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhli Bun-yaanil Masjid," no. 4319. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/110).

"Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah meski hanya sebesar lubang burung Qatha[44] maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."[45]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Mayoritas ulama membawa hal tersebut pada pengertian yang berlebihan karena tempat yang dilubangi oleh burung Qatha untuk meletakkan telurnya dan tidur di dalamnya tidak cukup ruangannya untuk mengerjakan shalat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang demikian itu dilihat pada lahiriahnya. Artinya, hendaklah memberikan tambahan ukuran pada pembangunan masjid yang dibutuhkan, dan tambahan itulah yang besarnya seperti lubang yang dibuat oleh burung Qatha. Dapat juga beberapa orang bergabung untuk membangun suatu masjid sehingga bagian (yang mereka sumbangkan) masing-masing dari mereka sebesar ukuran lubang burung Qatha itu. Semuanya itu berdasarkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan shalat. Jika yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat sujud, maka tidak dibutuhkan hal-hal yang disebutkan di atas, karena sabda Nabi ﷺ: *"Banaa,"* menunjukkan harus adanya bangunan yang sebenarnya.

Hal itu diperkuat dengan sabda beliau sendiri di dalam riwayat Ummu Habibah ﷺ: *"Man banaa lillahi masjidan* (barang siapa membangun masjid karena Allah)," yang diriwayatkan oleh Samawaih di dalam kitab *Fawaa'id*-nya dengan sanad *hasan* ... tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain sebagai *majaz,* karena pembangunan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kita sering menyaksikan masjid-masjid di sepanjang perjalanan para musafir yang menghadap ke arah kiblat, yang masjid-masjid itu benar-benar kecil, sebagian di antaranya malah tidak lebih dari sekadar tempat sujud. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *asy-Syu'ab*, dari hadits 'Aisyah yang senada dengan hadits 'Utsman, dia menambahkan: "Pernah saya tanyakan: 'Apakah masjid-masjid ini yang terdapat di jalanan?' Dia menjawab: 'Ya.'" Ath-Thabrani juga memiliki riwayat yang sama dari hadits Abu Qirshafah dan sanad keduanya *hasan*.[46]

Adapun sabda Rasulullah ﷺ: "Barang siapa membangun masjid karena Allah," maknanya adalah tulus ikhlas dalam membangunnya hanya karena

---

[44] *Mafhash Qathaah. Al-qathaah* merupakan jamak dari kata *al-qathaa*, yaitu seekor burung yang dikenal dengan jalannya yang sangat lambat. *Al-mafhash* berarti lubang. Yang dimaksudkan di sini adalah tempat yang dilubangi oleh burung Qatha untuk tidur dan meletakkan telur di dalamnya. Lihat kitab *at-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri (I/262).

[45] Al-Bazzar dan lafazh di atas adalah miliknya (*Mukhtashar Zawaa-idil Bazzar 'alal Kutubis Sittah wa Musnad Ahmad* karya Ibnu Hajar (I/210) no. 260. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamush Shaghiir* (*Majma'ul Bahrain* (I/441) no. 578). Ibnu Hibban (*al-Ihsaan* (IV/490) no. 1610). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/7) al-Haitsami mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamush Shaghiir*, dan *rijal*-nya *tsiqah.*" Juga dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (VIII/109).

[46] *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari* (I/545).

Allah *Ta'ala*.[47]

Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan dari Ibnu al-Jauzi ﷺ bahwasanya dia berkata: "Barang siapa menulis namanya di masjid yang dibangunnya, berarti dia berada jauh dari ikhlas."[48]

Barang siapa membangunnya dengan diberi upah maka janji khusus itu tidak akan diperolehnya karena tidak adanya keikhlasan, meskipun dia mendapat pahala sesuai dengan kadar ikhlasnya. Keikhlasan yang sempurna tidak dapat diwujudkan, kecuali dari orang yang berbuat atas kemauan sendiri."[49]

Mengenai sabda Nabi ﷺ di dalam hadits 'Utsman رضي الله عنه : "Maka Allah akan membangunkan untuknya bangunan yang serupa dengannya di Surga," al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Persamaan itu tidak pada lahiriahnya, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa dengan pahala yang diperolehnya itu Allah akan membangunkan untuknya bangunan yang lebih mulia, agung, dan tinggi."[50]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengemukakan: "Sabda Nabi, *'Mitsluhu* (sepertinya),' mencakup dua hal: *Pertama,* bisa jadi hal itu berarti bahwa Allah yang Mahatinggi akan membangunkan untuknya bangunan yang semisal yang disebut rumah. Sedangkan sifat keluasan dan lain-lainnya maka sudah diketahui keutamaannya, yang termasuk hal-hal yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan terbesit di dalam hati manusia. *Kedua*, maknanya adalah bahwa keutamaannya atas rumah-rumah di Surga seperti keutamaan masjid atas rumah-rumah di dunia."[51]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di antara jawaban yang bisa diterima juga adalah bahwa persamaan di sini hanya sebatas kuantitas, sedangkan tambahannya ada pada kualitasnya. Berapa banyak satu rumah yang lebih baik daripada sepuluh atau bahkan seratus rumah?"[52] Itu kemungkinan yang pertama menurut Imam an-Nawawi. Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan itu pasti akan muncul jika dinisbatkan kepada sempitnya dunia dan keluasan Surga karena satu jengkal tempat di Surga itu lebih baik daripada dunia seisinya.[53]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ،

[47] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/130).

[48] *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari* (I/545).

[49] *Ibid.*

[50] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/130).

[51] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/18).

[52] *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari* (I/546).

[53] *Ibid.*

وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.))

"Sesungguhnya di antara yang akan ditemui orang Mukmin dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya antara lain ilmu yang diajarkan dan disebarluaskannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushhaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk *ibnu sabil*, sungai yang dialirkannya, dan sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya sendiri pada saat sehat dan hidupnya. Dia akan menemui semuanya itu setelah kematiannya."[54]

6. Membersihkan, Memperindah, dan Merawat Masjid

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan,[55] membersihkan, dan memperindah."[56]

Dari Samurah ﵁, dia pernah menulis surat kepada puteranya, yang berbunyi: "*Amma ba'du*. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menyuruh kami untuk membangun masjid, yakni membangun di perkampungan kami, memperindah bangunannya dan menyucikannya."[57]

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya ada laki-laki atau perempuan hitam yang menyapu masjid[58] lalu orang itu meninggal dunia sedang Nabi ﷺ tidak mengetahui kematiannya. Pada suatu hari beliau diberitahu tentang kematiannya. Beliau pun bersabda: "Apa yang dikerjakan oleh orang itu?" Para Sahabat menjawab: "Dia telah meninggal dunia, wahai, Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak memberitahuku?" Mereka pun berkata: "Sesungguhnya dia itu seorang yang begini dan begitu ceritanya." Dia bercerita para Sahabat

---

[54] Ibnu Majah, *al-Muqaddimah*, Bab "Man Balagha 'Ilman," no. 242. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/111).

[55] *Binaa'ul Masaajid fid Daur*, Sufyan berkata: "Yakni, di tengah-tengah beberapa kabilah." *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/208).

[56] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/279). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Masaajid fii Daur," no. 455. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Dzukira fii Tathyiibi al-Masaajid," no. 594. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," no. 758 dan 759. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92).

[57] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Masaajid fid Daur," no. 456. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/92).

[58] *Yaqummul Masjid* berarti menyapu masjid. *At-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri (I/268).

pun meremehkan keadaan orang tersebut. Maka beliau berkata: "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya," atau "ke kuburannya." Beliau lalu mendatangi kuburan orang itu dan menyalatkannya kemudian, beliau bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّوَجَلَّ- يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.))

"Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh sesak lagi gelap gulita bagi penghuninya dan sesungguhnya Allah ﷻ telah menyinarinya untuk mereka dengan shalatku ini."[59]

Dari Anas ؓ, dia bercerita: "Pada saat kami berada di masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datang seorang badui lalu berdiri dan kencing di masjid. Lalu para Sahabat Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Hentikan, hentikan.'"[60] Dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian memutus kencingnya,[61] biarkan saja dia.' Para Sahabat pun membiarkan orang itu sampai selesai kencing kemudian Rasulullah ﷺ memanggil orang itu seraya berkata kepadanya:

((إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ -عَزَّوَجَلَّ- وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.))

'Sesungguhnya masjid ini tidak boleh dinodai sedikit pun dari kencing dan kotoran ini karena ia merupakan tempat untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, shalat, dan membaca al-Qur-an.'"

Atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Dia bercerita: "Beliau memerintahkan seseorang dari suatu kaum lalu orang itu datang dengan membawa seember air kemudian menyiramkannya ke tempat (yang dikencingi) itu."[62]

---

[59] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kansul Masjid wa Iltiqathul Kharaq wal Adzaa wal 'Iidaan," no. 458. Kitab "al-Janaa-iz," Bab "ash-Shalaah 'alal Qabr Ba'da maa Yudfan," no. 1337. Muslim, Kitab "al-Janaa-iz" Bab "ash-Shalaah 'alal Qabr," no. 956. Kalimat yang ada di dalam kurung itu berasal dari riwayat Muslim.

[60] *Mahmah* berarti hentikanlah. Kata tersebut merupakan kata hardikan. Ada yang berkata: "Asal kata ini berarti apa-apaan ini," kemudian dihapuskan dalam rangka meringankan maknanya. Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/82).

[61] *La Tuzrimuuhu* berarti janganlah kalian memutus kencingnya. *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (II/401).

[62] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "Shabbul Maa' 'alal Baul fil Masjid," no. 221. Muslim, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubu Ghaslil Baul wa Ghairihi min an-Najaasaat Idzaa Hashalat fil Masjid wa Annal Ardha Tuthharu bil Maa-i min Ghairi Haajatin ilaa Hafrihaa," no. 285.

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.))

'Meludah di dalam masjid itu merupakan perbuatan dosa dan kafaratnya adalah memendamnya.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((اَلتَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.))

"Meludah di dalam masjid merupakan perbuatan dosa dan kafaratnya adalah dengan memendamnya."[63]

Dari Abu Dzarr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا، الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ وَلاَ تُدْفَنُ.))

"Kepadaku pernah diperlihatkan amal perbuatan ummatku: yang baik dan yang buruk. Aku mendapatkan di antara amal baiknya adalah gangguan yang disingkirkan dari jalanan dan aku mendapatkan di antara amal buruknya adalah dahak yang berada di masjid dan tidak dipendam dalam tanah."[64]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Ini sangat jelas bahwa keburukan atau perbuatan tercela itu tidak hanya khusus bagi orang yang mengeluarkan dahak tersebut, tetapi juga orang yang melihatnya dan tidak memendamnya atau menggosoknya dan lain sebagainya."[65]

7. Menghindari Bau yang Tidak Sedap Ketika Pergi ke Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdillah ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

[63] Muttafaq 'alih: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaffaratul Buzaaq fil Masjid," no. 415. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid fis Shalaah wa Ghairiha wan Nahyu 'an Bushaaqil Mushalli Baina Yadaihi wa 'an Yamiinihi," no. 552.

[64] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid," no. 553.

[65] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/45).

((مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

'Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauh dari kami, atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia diam di rumahnya saja.'"

Dalam sebuah lafazh milik Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.))

"Karena Malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam (ummat manusia) juga merasa terganggu olehnya."[66]

'Umar bin al-Khaththab ﷺ pernah memberikan khutbah kepada ummat manusia pada akhir hayatnya, dia berkata: "Sesungguhnya kalian, wahai, ummat manusia, memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya, kecuali dua hal yang buruk, yaitu bawang putih dan bawang merah ini. Sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ jika mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan (dari masjid). Oleh karena itu, barang siapa yang memakan keduanya hendaklah mematikan (bau)nya dengan dimasak."[67]

8. Keutamaan Berjalan Kaki ke Masjid Sangat Besar, yang Ditegaskan oleh Dalil-Dalil yang Shahih lagi Gamblang

Di antara keutamaan tersebut adalah barang siapa yang hatinya bergantung pada masjid maka dia akan senantiasa berada dalam naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Berjalan kaki menuju masjid akan meninggikan derajat, menghapuskan dosa, dan menghasilkan kebaikan. Orang yang berangkat ke masjid selalu dalam keadaan shalat hingga dia kembali ke rumahnya dan jika dia menyempurnakan wudhu' lalu berangkat ke masjid, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika dia berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, Allah akan menyiapkan jamuan baginya setiap kali berangkat. Berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah merupakan salah satu sarana tergapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih banyak lagi berbagai keutamaan lainnya.[68]

[66] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 855. Muslim, no. 564. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan beberapa yang makruh dilakukan dalam shalat.

[67] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 566.

[68] Dalil-dalil tentang keutamaan ini telah diberikan pada pembahasan tentang keutamaan berjalan menuju shalat berjama'ah.

9. Masjid Harus Dijadikan Sebagai Tempat Mengerjakan Shalat Berjama'ah, dan Laki-Laki Tidak Boleh Mengerjakan Shalat Berjama'ah, kecuali di Masjid

Dalil-dalil mengenai hal tersebut merupakan bukti yang menunjukkan kewajiban shalat berjama'ah dan bahwasanya shalat berjama'ah itu fardhu 'ain.[69] Akan tetapi, seseorang yang merasa kesulitan untuk shalat di masjid atau letak masjid yang terlalu jauh sehingga adzan tidak terdengar olehnya, atau dia menunaikan shalat berjama'ah dalam perjalanan, maka sesungguhnya shalat berjama'ah itu wajib bagi orang yang bisa menunaikannya. Mereka harus mengerjakannya di tempat yang suci.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

((أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.))

"Aku telah diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku: aku diberi pertolongan berupa rasa takut (musuh) sepanjang jarak perjalanan satu bulan; dijadikannya bumi sebagai masjid sekaligus alat untuk bersuci. Siapa pun dari ummatku yang tiba kepadanya waktu shalat hendaklah dia mengerjakannya; dihalalkan bagiku ghanimah (harta rampasan) yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; aku diberi syafa'at; dan seorang Nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada ummat manusia secara umum."[70]

Imam Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Barang siapa memperhatikan sunnah secara sungguh-sungguh maka dia akan mengetahui bahwa mengerjakan shalat berjama'ah di masjid itu merupakan fardhu 'ain kecuali bagi yang berhalangan sehingga dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah. Dengan demikian, tidak mendatangi masjid tanpa adanya suatu alasan sama seperti orang yang meninggalkan shalat berjama'ah tanpa alasan. Pada yang demikian itulah hadits-hadits dan atsar-atsar berpadu. Yang kita pegang dari ajaran Allah adalah tidak

---

[69] Dalil-dalil tentang hal tersebut juga sudah diberikan sebelumnya pada pembahasan tentang hukum shalat berjama'ah.

[70] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "at-Tayammum," Bab "Haddatsanaa 'Abdullah bin Yusuf," no. 335. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," no. 521.

diperbolehkannya seorang pun untuk meninggalkan shalat berjama'ah di masjid, kecuali karena adanya suatu alasan. *Wallaahu a'lam bishshawaab.*"[71]

10. Diharamkan Menjadikan Kuburan sebagai Masjid

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid.'"[72]

Juga pada hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﷺ, keduanya bercerita: "Ketika Malaikat maut turun dengan menemui Rasulullah ﷺ, beliau meletakkan selendang miliknya ke muka beliau sendiri. Ketika selendang itu menutupi wajah beliau, beliau pun menyingkapnya. Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda:

((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا.))

'Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat itu."[73]

Dari Jundab ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ, pada lima hari sebelum beliau wafat, bersabda:

((إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ

[71] Kitab "ash-Shalaah," Ibnul Qayyim, hlm. 89.

[72] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Haddatsanaa Abul Yaman," no. 436. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuur," no. 530.

[73] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Haddatsanaa Abul Yaman," no. 436. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuur," no. 531.

عَنْ ذَلِكَ.))

'Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki kekasih dari kalian, karena seungguhnya, Allah, telah menjadikan diriku sebagai kekasih sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari kalangan ummatku niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid. Aku ingatkan, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut.'"[74]

Dari 'Aisyah bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah رضي الله عنهن, keduanya menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah (Etiopia), yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar. Keduanya lalu menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda:

((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya mereka itu, jika di antara mereka terdapat orang shalih kemudian orang shalih itu mati, mereka akan membangun masjid di atas kuburannya dan menggambar di dalamnya berbagai macam gambar. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah عزوجل pada hari Kiamat."[75]

11. Masuknya Orang Kafir ke Masjid Ketika Dibutuhkan dengan Syarat Tidak Menimbulkan Bahaya atau Gangguan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengirim satu pasukan berkuda ke Najd kemudian pasukan ini datang kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka pun mengikat orang tersebut pada salah satu dari tiang-tiang masjid. Lalu Nabi ﷺ keluar menemui mereka seraya ber-

---

[74] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuuri wa Ittikhaadzish Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadzil Qubuur Masaajid," no. 532.

[75] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hal Tunbasyu Qubuuru Musyrikil Jahiliyyah wa Yuttakhadzu Makaanuhaa Masaajid," no. 427. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Binaa-il Masaajid 'alal Qubuuri wa Ittikhaadzish Shuwar fiihaa wan Nahyu 'an Ittikhaadzil Qubuuri Masaajid," no. 528.

ucap: 'Lepaskan orang itu.' Selanjutnya, orang itu pergi ke kebun kurma yang terletak di dekat masjid kemudian mandi. Setelah itu, dia masuk ke masjid sambil mengucapkan: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.'"[76]

Hal itu menunjukkan diperbolehkannya orang musyrik masuk masjid jika memang dibutuhkan, tetapi tidak Masjidil Haram.[77]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Di dalam hadits ini terdapat syahid yang membolehkan pengikatan orang kafir di dalam masjid, juga menunjukkan dibolehkannya orang kafir masuk Madinah al-Munawarah, tidak seperti Makkah, yang hanya boleh dimasuki jika memang sangat dibutuhkan. Di dalamnya juga terkandung dalil yang menunjukkan diperbolehkannya orang kafir masuk masjid karena adanya suatu kepentingan. Jika masuk masjid Madinah saja diperbolehkan bagi orang kafir, masjid lainnya jelas lebih dibolehkan, kecuali Makkah."[78]

12. Diperbolehkan Melantunkan Sya'ir yang Bijak lagi Bermanfaat di dalam Masjid

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "'Umar ﷺ pernah berjalan melewati Hassan (bin Tsabit) ﷺ ketika dia tengah melantunkan sya'ir di masjid. 'Umar melihatnya (untuk mengingkari perbuatan Hassan).[79] Dia (Hassan) berkata: 'Aku pernah melantunkan syair sementara ketika itu terdapat orang yang lebih baik daripadamu.' Dia pun menoleh ke Abu Hurairah seraya berkata: 'Aku minta kepadamu atas nama Allah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jawablah untukku, ya, Allah, kuatkanlah dia (Hassan bin Tsabit) dengan *ruhul qudus* (Jibril).' Dia menjawab: 'Ya, aku mendengarnya.'"[80]

Di dalam hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya pelantunan sya'ir-sya'ir yang mengajak kepada kebaikan di dalam masjid karena dalam hal tersebut terkandung pengaruh yang sangat besar di dalam jiwa sekaligus motivasi bagi pembela kebenaran. Adapun keterangan yang disampaikan di dalam hadits-hadits larangan melantunkan sya'ir di dalam masjid, larangan tersebut

---

[76] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ightisaal Idzaa Aslama wa Rabthul Asiir Aidhan fil Masjid," no. 462. Juga Bab "Dukhuulul Musyrikil Masjid," no. 469. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Rabthul Asiir wa Habsuhu wa Jawaazul Manni 'alaihi," no. 1764.

[77] *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/185).

[78] Saya mendengarnya saat beliau menguraikan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 265.

[79] *Lahazha ilaih* berarti melihat kepadanya, dan seakan-akan Hassan memahami dari pandangan 'Umar sebagai sebuah pengingkaran. *Subulus Salaam* (II/187).

[80] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "asy-Syi'r fil Masjid," no. 453. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Fadhaa-ilu Hassan bin Tsabit ﷺ," no. 2485.

ditujukan kepada sya'ir-sya'ir Jahiliyyah dan sya'ir-sya'ir para pengangguran. Dengan demikian, yang diizinkan adalah sya'ir yang selamat dari hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sya'ir yang diizinkan diberi syarat, yakni yang tidak mengganggu orang-orang yang berada di dalam masjid.[81]

13. Diharamkan Mencari Barang Hilang di Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.))

'Barang siapa mendengar seseorang mencari barang hilang di masjid maka hendaklah dia berkata: 'Semoga Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk hal ini.'"[82]

Dari Buraidah ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang yang mencari barang hilang seraya berkata: 'Barang siapa yang menemukan unta merahku?' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.))

'Semoga kamu tidak akan menemukannya karena masjid ini dibangun (bukan untuk ini), tetapi untuk tujuan yang telah dicanangkan dari pembangunannya.'"[83]

Kedua hadits di atas menunjukkan larangan mengumumkan pencarian barang hilang di masjid dan segala yang satu pengertian dengan itu, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perjanjian lainnya. Dimakruhkan pula mengangkat suara di masjid atau melaknat orang yang melakukan pencarian tersebut sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya, tetapi hendaklah orang yang mendengar ucapannya berkata: "Semoga kamu tidak akan mendapatkan (apa yang kau cari) karena masjid ini dibangun bukan hal seperti itu." Orang itu juga dapat berkata: "Semoga kamu tidak akan mendapatkan karena masjid itu dibangun untuk tujuan yang telah dicanangkan dari pembangunannya."[84] Kata *adh-dhaallah*

---

[81] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/187).

[82] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'an Nasydidh Dhaallah fil Masjid wa maa Yaquuluhu man Sami'an Naasyid," no. 568.

[83] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Nasydidh Dhaallah fil Masjid wa maa Yaquuluhu man Sami'an Naasyid," no. 569.

[84] Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (V/58-59).

berarti barang yang hilang dan kata *nasyadaha* berarti mencarinya.[85]

14. Dilarang Berjual Beli di Masjid

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.))

'Jika kalian melihat orang berjual-beli di masjid, katakanlah: 'Semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada daganganmu.' Jika kalian melihat orang yang mencari barang hilang di masjid, katakanlah: 'Semoga Allah tidak akan mengembalikan kepadamu.'"[86]

Hadits di atas menunjukkan diharamkannya berjual beli di masjid. Siapa saja yang melihat orang melakukan hal tersebut hendaklah dia berkata kepada penjual maupun pembeli:[87] "Semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan pada daganganmu,' dengan suara keras kepada pelaku pelanggaran tersebut. Pada ungkapan seperti itu terkandung kecaman melalui do'a keburukan. Alasan larangan tersebut adalah sabda Nabi terdahulu:

((فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ.))

"Karena masjid itu tidak dibangun untuk itu."

15. Hukuman Hadd Tidak Boleh Diberlakukan di Masjid dan Tidak Juga Penuntutan Balas

Hal tersebut didasarkan pada hadits Hakim bin Hizam ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang penuntutan balas, pembacaan sya'ir, dan pemberlakuan hukuman *hadd* di masjid."[88]

---

[85] Lihat kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/203).

[86] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Buyuu'," Bab "an-Nahyu 'anil Bai' fil Masjid," no. 1321. An-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 176. Ibnus Suni di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 154. Al-Hakim, dia menilainya *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (II/56). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (II/34) dan juga *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1495.

[87] *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/189).

[88] Abu Dawud, Kitab "al-Huduud," Bab "Fii Iqaamatil Hadd fil Masjid," no. 4490, lafazh di atas adalah miliknya. Ahmad (III/34). Al-Hakim, di dalam kitab *al-Mustadrak* (IV/378). Ad-Daraquthni, di dalam kitab *as-Sunan* (III/86) no. 14. Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VIII/328). Juga oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir*, yang dinisbat-

Hadits di atas menunjukkan diharamkannya pemberlakuan hukuman *hadd* di masjid, juga penuntutan balas di sana.[89] Sedangkan sya'ir-sya'ir yang tidak boleh dibaca di masjid adalah sya'ir-sya'ir Jahiliyyah dan sya'ir-sya'ir para pelaku kemaksiatan, berbeda dengan sya'ir-sya'ir yang menyerukan kepada kebaikan, yang boleh dibacakan di masjid.

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, dia berkata: "Hadits di atas *dha'if*, tetapi maknanya didukung oleh dalil-dalil yang lain. Pemberlakuan *hadd* di masjid bisa mencemari masjid pada saat pemenggalan atau pemotongan sehingga masjid dapat dicemari oleh air kencing atau yang lainnya."[90]

16. Tidur, Makan, Bertempat Tinggal, dan Menetapnya Orang Sakit di Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Sa'ad terluka pada saat terjadi perang Khandak lalu Rasulullah ﷺ mendirikan tenda[91] di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat."[92]

Hal itu menunjukkan dibolehkannya tidur dan menetap bagi orang sakit serta mendirikan kemah di masjid.[93]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tidak ada larangan untuk mendirikan kemah atau beberapa tenda di masjid, baik itu untuk i'tikaf atau untuk seseorang dengan kondisi tertentu, agar mudah dijenguk, atau menjadi tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal."[94]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ketika masih muda dan belum berkeluarga serta tidak memiliki keluarga, dia biasa tidur di masjid Nabi ﷺ.[95]

---

kan kepada Ibnus Sakan. Al-Hafizh Ibnu Hajar menilai lemah sanad hadits ini di dalam kitab *Buluughul Maraam* dan di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (IV/78). Ibnu Hajar berkata: "Tidak ada masalah dengan sanadnya." Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (III/850).

[89] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/191).

[90] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 269.

[91] *Dharaba 'alaihi khaimah* berarti mendirikan tenda untuknya. *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/193).

[92] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Khaimah fil Masjid lil Mardhaa wa Ghairihim," no. 463. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Jawaazu Qitaali man Naqadha al-'Ahda wa Jawaazu Inzaali Ahli al-Hishn 'alaa Hukmi Haakim 'Adl ahl lil Hukm," no. 1769.

[93] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/193).

[94] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 270.

[95] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Naumur Rijaal fil Masjid," no. 440. Muslim, Kitab "Fadhaa-ilush Shahaabah," Bab "Min Fadha-ili 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما," no. 2479.

Dari 'Aisyah ﵂, bahwasanya ada seorang budak perempuan hitam yang memiliki kemah di masjid. Budak itu pernah mendatangiku seraya bercerita di sisiku. 'Aisyah bercerita: "Dia tidak duduk di suatu tempat di rumahku, melainkan dia berkata:

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ

'Hari Selendang merupakan salah satu keajaiban Rabb kita,[96] ketahuilah, sesungguhnya Dia telah menyelamatkan diriku dari negara kafir.'"[97]

Di dalam hal tersebut terdapat dalil yang membolehkan menginap di masjid bagi orang Muslim yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan pada saat aman dari fitnah.[98]

Ashabus Shuffah juga pernah tinggal di masjid. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan tujuh puluh orang dari Ashabus Shuffah, tidak seorang pun dari mereka yang memiliki selendang. Mereka hanya memiliki kain sarung atau lembaran kain yang mereka ikatkan di leher mereka. Di antaranya ada yang mencapai separuh kedua betis dan ada juga yang mencapai kedua mata kaki. Mereka menyatukan kain itu dengan tangannya karena khawatir akan terlihat auratnya."[99]

Dari 'Abdullah bin al-Harits bin Juz-i az-Zubaidi ﵁, dia bercerita: "Pada masa Rasululah ﷺ, kami pernah makan roti dan daging di masjid."[100]

17. Permainan yang Dibolehkan di Masjid adalah Permainan yang Diizinkan oleh Nabi ﷺ

Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Pada suatu hari aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ berada di pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habasyah tengah bermain di masjid. Rasulullah ﷺ menutupi diriku dengan selendangnya, tetapi aku bisa melihat permainan mereka."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Sedangkan orang-orang Habasyah bermain-main dengan tombak mereka sementara Rasulullah ﷺ menutupi diriku dan aku masih bisa melihat. Aku masih terus melihat sampai aku sendiri yang

---

[96] Hari Selendang ini memiliki cerita menakjubkan. Silakan lihat di dalam kitab *Shahiihul Bukhari,* no. 439 dan 3835.

[97] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Naumul Mar-ah fil Masjid," no. 439.

[98] Lihat: *Subulus Salaam* (II/196).

[99] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Naumur Rijaal fil Masjid," no. 442.

[100] Ibnu Majah, Kitab "al-Ath'imah," Bab "al-Aklu fil Masjid," no. 330. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/230).

pergi. Oleh karena itu, perkirakanlah dengan perkiraan seorang wanita yang masih muda usianya, yang mendengar permainan."[101]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Ketika orang-orang Habasyah bermain di dekat Nabi (dalam sebuah riwayat disebutkan: di masjid), 'Umar masuk lalu ingin mengambil batu kerikil untuk melemparkannya kepada mereka. Maka beliau bersabda:

((دَعْهُمْ يَا عُمَرُ.))

'Biarkan mereka, wahai, 'Umar.'"[102]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Bermain dengan tombak bukan hanya sekadar permainan, melainkan juga melatih keberanian untuk terjun ke medan perang dan mempersiapkan diri menghadapi musuh."[103]

Lebih lanjut, Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits tersebut juga dipergunakan sebagai dalil untuk membolehkan bermain dengan senjata dengan cara meloncat dalam rangka latihan perang serta membangkitkan semangat berperang."[104]

Adapun pandangan 'Aisyah رضي الله عنها kepada orang-orang Habasyah yang tengah bermain, padahal 'Aisyah orang asing (bukan mahram), yang demikian itu menunjukkan dibolehkannya bagi wanita melihat ke sejumlah orang tanpa menunjukkan pandangan kepada satu per satu, sebagaimana dia biasa melihat mereka jika dia pergi untuk menunaikan shalat di masjid dan ketika berpapasan di jalan.[105]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam bin Baaz رحمه الله berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa pandangan wanita ke sejumlah orang tidak dilarang, sebagaimana mereka, kaum wanita, biasa melihat kaum laki-laki dalam perjalanan dan di masjid. Dengan demikian, pandangan yang bersifat umum kepada orang-orang yang sedang berjalan atau sedang menunaikan shalat atau bermain tidak menimbulkan mudharat karena kebanyakan hal itu berlangsung tanpa disertai nafsu syahwat ...."[106]

---

[101] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ashhabul Hiraab fil Masjid," no. 454. Kitab "an-Nikaah," Bab "Husnul Mu'aasyarah ma'al Ahli," no. 5190. Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Hiraab wad Darq Yaumal 'Iid," no. 950. Kitab "an-Nikaah," Bab "Nazhrul Mar-ah ilal Jaisy wa Nahwihim," no. 5236. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fil La'ab alladzi laa Ma'shiata fiihi fii Ayyaamil 'Iid," no. 892.

[102] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad was Sair," Bab "al-Lahwu bil Hiraab wa Nahwihaa," no. 2901. Muslim, kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fil La'ab alladzi laa Ma'shiyata fiihi," no. 893.

[103] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (I/549).

[104] Ibid, (II/445).

[105] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/195).

[106] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 271.

18. Meninggikan Bangunan dan Menghiasi Masjid, dan Tidak Berlebihan dalam Membangun Masjid.

Larangan membangun masjid tinggi menjulang dan menghiasinya telah dimuat di dalam beberapa atsar dan hadits, dan juga perintah untuk sederhana dalam membangun masjid.

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

'Hari Kiamat tidak akan tiba hingga orang-orang bermegah-megahan dengan bangunan masjid.'"

Menurut lafazh an-Nasa-i berbunyi:

((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

"Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah sikap bermegah-megahan ummat manusia dengan bangunan masjid."[107]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.))

'Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan[108] bangunan masjid.'"[109]

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani membuat hiasan."[110]

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata: "Dulu, atap masjid berasal dari pelepah kurma."[111]

---

[107] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "fii Binaa-il Masaajid," no. 449. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Tasyyiidul Masaajid," no. 739. An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "al-Mubaahaat fil Masaajid," no. 689. Ahmad (III/45). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* dan lain-lainnya (I/148) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/91).

[108] *Tasyyid.* Yang dimaksudkan dengan *tasyyiidul binaa'* di sini adalah meninggikan dan memperlebar bangunan masjid.

[109] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "fii Binaa-il Masaajid," no. 448. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/90).

[110] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid," sebagai komentar, sebelum hadits no. 446, yang disambung oleh Abu Dawud, no. 448.

[111] Al-Bukhari, *mauquf mu'allaq*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid," sebelum hadits 446. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hal itu merupakan ujung dari haditsnya pada malam Lailatul Qadar." Yang disambung oleh penulis sendiri dalam kitab *al-I'tikaaf.* Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/539).

'Umar ﷺ pernah memerintahkan untuk membangun masjid seraya berkata: "Lindungilah ummat manusia dari hujan, dan janganlah sekali-kali engkau mewarnainya dengan warna merah atau kuning yang hanya akan membuat orang terganggu."[112]

Seakan-akan 'Umar ﷺ memahami hal itu dari pengembalian selendang Nabi ﷺ kepada Abu Jahm karena beberapa gambar yang terdapat di dalamnya. Beliau bersabda:

((إِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي.))

"Sesungguhnya (selendang bergambar itu) telah melalaikanku tadi dari shalat."[113]

Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ada kemungkinan 'Umar telah memiliki pengetahuan tentang hal tersebut."[114]

Anas bin Malik ﷺ berkata: "Mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid kemudian mereka tidak memakmurkannya, melainkan sedikit sekali."[115]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam bin Baaz ﷺ berkata: "Menghiasi masjid dan tidak mengerjakan shalat di dalamnya merupakan salah satu bentuk musibah."[116]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Pada masa Rasulullah ﷺ, masjid-masjid dibangun dengan bata, beratapkan pelapah, dan bertiangkan kayu dari pohon kurma. Abu Bakar tidak memberikan tambahan padanya sama sekali, sedangkan 'Umar memberikan tambahan dan membangunnya seperti bangunan pada masa Rasulullah ﷺ, yakni dengan bata, pelapah, dan tiang kayu. 'Utsman merombaknya dan memberikan banyak tambahan, yaitu dia membangun temboknya dengan batu pahat dan kapur,[117] membuat tiangnya dari batu pahat, dan atapnya

---

[112] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid" (dalam terjemahan bab), sebelum hadits 446.

[113] Al-Bukhari, no. 373. Muslim, no. 556. *Takhrij*-nya telah diberikan sebelumnya dalam pembahasan tentang hal-hal yang makruh dalam shalat.

[114] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/339).

[115] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid" (terjemahan bab), sebelum hadits no. 446. Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/439) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ta'liq ini kami riwayatkan dalam keadaan bersambung di dalam kitab *al-Musnad* milik Abi Ya'la, dan *Shahiih Ibni Khuzaimah* melalui jalan Abu Qilaabah bahwa Anas pernah berkata: "Aku pernah mendengarnya berkata: 'Akan datang kepada ummatku suatu zaman ketika mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid kemudian mereka tidak memakmurkannya, kecuali hanya sedikit sekali.'"

[116] Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Shahiihul Bukhari*, sebelum hadits no. 446.

[117] *Al-Qishshah* berarti *al-Jishsh* menurut bahasa penduduk Hijaz, yakni batu kapur. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/186).

terbuat dari kayu jati[118].[119]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Tindakan 'Utsman ﷺ menunjukkan bahwa memperindah masjid dengan batu pahat, kayu-kayu yang bagus, dan kapur (yakni, cairan pemutih tembok) tidak dilarang. Meskipun kehidupan kaum Salaf itu lebih baik dan utama, tetapi jika orang-orang memperindah tempat tinggal mereka dan menjauh dari bangunan-bangunan kuno lalu mereka membiarkan masjid dengan kondisi bangunan yang kuno, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari shalat dan enggan berkumpul di masjid. Oleh karena itu, dibolehkan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 'Utsman ﷺ dalam rangka menarik hati orang-orang untuk datang ke masjid. Tetapi, jika bangunan masjid dimaksudkan untuk bermegah-megah, hal itu jelas tidak diperbolehkan. Dimakruhkan pula menuliskan sesuatu pada masjid, lebih baik dinding masjid itu dibiarkan kosong (tanpa tulisan)."[120]

19. Berbicara di Masjid Tidak Menjadi Masalah Jika Pembicaraan itu Menyangkut Hal-Hal yang Dibolehkan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ biasa tidak beranjak dari tempatnya menunaikan shalat Shubuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, beliau bangun dari tempat shalatnya. Biasanya para Sahabat berbincang-bincang tentang perkara kaum Jahiliyyah lalu mereka tertawa dan beliau pun tersenyum."

Menurut lafazh Ahmad disebutkan: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ lebih dari seratus kali di masjid sedang Sahabat-Sahabat beliau memperbincangkan sya'ir dan beberapa hal tentang Jahiliyyah, mungkin beliau tersenyum bersama mereka."[121]

An-Nawawi ﷺ berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan tertawa dan tersenyum."[122]

Al-Qurthubi ﷺ berkata: "Mungkin bisa dikatakan bahwa pada saat itu mereka berbicara. Berbicara di masjid merupakan suatu yang dibolehkan dan bukan suatu yang dilarang karena tidak ada satu larangan pun tentang masalah

[118] *As-saaj* semacam kayu yang sangat terkenal yang didatangkan dari India. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/540).

[119] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Bun-yaanil Masjid," no. 446.

[120] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz saat beliau menguraikan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 274.

[121] Ahmad, lafazh di atas adalah miliknya (V/91). Hadits senada juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fii Insyaadisy Syi'r," no. 2850. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (III/137) (cetakan Maktabah al-ma-arif).

[122] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/177).

tersebut. Ada tujuan utama di sana, yaitu bahwa berdzikir kepada Allah pada saat itu lebih baik dan afdhal, tetapi tidak berarti berbicara harus ditinggalkan pada saat itu. *Wallaahu Ta'ala a'lam.*"[123]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Setiap pembicaraan yang disukai Allah dan Rasul-Nya ﷺ di masjid pasti baik, sedangkan pembicaraan yang haram maka di dalam masjid lebih diharamkan. Demikian halnya yang makruh. Dimakruhkan pula membicarakan pembicaraan yang mubah, tetapi tidak perlu."[124]

20. Dilarang Mengangkat Suara Tinggi-Tinggi di Masjid.

Sebab, suara yang keras dapat mengganggu orang yang sedang shalat, sekalipun pada waktu membaca al-Qur-an. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah beri'tikaf di dalam masjid lalu beliau mendengar mereka mengeraskan bacaan al-Qur-an. Maka beliau membuka tabir seraya bersabda:

((أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ)) أَوْ قَالَ: ((فِي الصَّلاَةِ.))

'Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian lainnya, dan janganlah sebagian kalian mengangkat suara atas sebagian lainnya dalam membaca.' Atau beliau bersabda: 'Di dalam shalat.'"[125]

Dari as-Sa'ib bin Yazid رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah berdiri di dalam masjid, tiba-tiba ada orang yang melemparku dengan kerikil.[126] Aku melihatnya, ternyata orang itu adalah 'Umar bin al-Khaththab. Dia berkata: 'Pergi dan ajak kedua orang itu menghadapku.' Maka aku pun mengajak kedua orang itu kepada 'Umar. 'Umar lalu bertanya: 'Siapa kalian berdua ini?' atau 'Dari mana kalian berdua ini?' Keduanya menjawab: 'Penduduk Tha'if.' Dia pun berkata: 'Seandainya kalian berasal dari kampung ini, niscaya aku akan memukul kalian berdua karena kalian telah mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah ﷺ.'"[127]

---

[123] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim* (II/296).

[124] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil al-Islam Ibni Taimiyyah* (XXII/200 dan 262).

[125] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Raf'ush Shaut bil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 1332. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/147). Hal senada juga diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/67) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dan dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir di dalam *Syarah*-nya pada *al-Musnad*, no. 928 dan 5349.

[126] *Fahashabani* berarti melemparku dengan batu kerikil. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/205).

[127] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ush Shaut fil Masjid," no. 470.

Dari Ka'ab bin Malik ﷺ, bahwasanya dia pernah menagih hutang Ibnu Abi Hadrad di masjid lalu suara keduanya pun meninggi sampai terdengar oleh Rasulullah ﷺ yang tengah berada di rumah beliau. Beliau pun keluar menemui keduanya sehingga beliau membuka tabir kamarnya.[128] Beliau berujar: "Wahai, Ka'ab." "Aku menyambut seruanmu, wahai, Rasulullah," jawabnya. Beliau bersabda: "Anggaplah lunas piutangmu ini." Beliau memberi isyarat kepadanya, yakni separuhnya. Ka'ab pun berkata: "Aku telah melakukannya, wahai, Rasulullah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Berdiri dan tunaikanlah."[129]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan pengangkatan suara di masjid, yaitu kata-kata yang tidak mengandung unsur-unsur keji ... dan yang dinukil dari Imam Malik adalah larangan mengangkat suara secara mutlak. Darinya muncul perbedaan, yaitu antara pengangkatan suara menyangkut ilmu dan kebaikan, yang mengharuskan mengangkat suara dan memang hal itu dibolehkan, dan pengangkatan suara yang mengandung unsur kegaduhan dan yang semisalnya, yang hal itu sama sekali tidak dibolehkan."[130]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menukil ucapan al-Muhalab: "Seandainya pengangkatan suara di masjid tidak diperbolehkan, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan membiarkan kedua orang itu dan pasti beliau akan menjelaskan hal itu kepada keduanya."

Lebih lanjut, Ibnu Hajar mengemukakan: "Saya dan orang yang melarang pengangkatan suara katakan, bahwa bisa jadi larangan itu sudah terlebih dahulu disampaikan sehingga hal itu sudah dianggap cukup. Oleh karena itu, beliau memfokuskan pada menyatukan mereka dengan jalan yang mengarah kepada perdamaian guna menghindari pertengkaran yang menjadi penyebab pengangkatan suara."[131]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian dibolehkannya pelunasan hutang di masjid, misalnya dengan berkata: 'Lunasi hutangmu.' Hal itu tidak sama dengan jual beli, (atau) dengan berkata: 'Tolong hutangmu dulu dilunasi, mudah-mudahan Allah memberimu kebaikan.'"[132]

Saya juga pernah mendengarnya berbicara tentang ucapan Nabi ﷺ kepada Ka'ab dan Ibnu Abi Hadrad: "Yang demikian itu termasuk ke dalam masalah perdamaian. Yang benar, jika kedua belah pihak setuju untuk segera melunasi hutang atau menganggap lunas, hal itu diperbolehkan ...."[133]

---

[128] *Sijf hujratihi* berarti satir pemisah. *Fat-hul Baari*, Ibnu hajar (I/552).

[129] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Taqaadhii wal Mulaazamah fil Masjid," no. 457.

[130] *Fat-hul Baari* (I/552).

[131] *Ibid.*

[132] Saya mendengarnya dari bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 457.

[133] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 2418.

21. Shalat di Antara Tiang-Tiang Masjid

Hal itu tidak dilarang jika dilakukan oleh orang yang shalat sendirian atau orang yang menjadi imam, sedangkan bagi para makmum dimakruhkan shalat di antara tiang-tiang masjid ketika masih ada tempat yang luas. Sebab, tiang itu bisa memutuskan barisan. Namun demikian, hal itu tidak dimakruhkan pada saat tempatnya memang sempit.

Berkenaan dengan hal tersebut, sudah ada hadits Anas bin Malik ﷺ. Dari 'Abdul Hamid bin Mahmud, dia bercerita: "Aku pernah shalat bersama Anas bin Malik lalu kami bertemu di antara tiang-tiang." Dia melanjutkan: "Lalu Anas pun mundur." Setelah kami selesai mengerjakan shalat, Anas berkata: 'Sesungguhnya kami menjauhkan diri dari ini (tiang masjid) pada masa Rasulullah ﷺ.'"[134]

Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya ﷺ, dia bercerita: "Kami dilarang mengerjakan shalat di antara tiang-tiang dan disuruh menyingkir darinya."[135]

Dibolehkannya hal tersebut (shalat di antara tiang-tiang) bagi orang yang shalat sendirian atau orang yang menjadi imam didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: " Nabi ﷺ ketika memasuki Ka'bah beliau mengerjakan shalat di antara dua tiang."[136]

22. Duduk Melingkar di Masjid Sebelum Shalat Jum'at

Di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ disebutkan: "Nabi ﷺ melarang duduk melingkar sebelum shalat dan berjual beli di masjid."

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan: "Beliau melarang pembacaan sya'ir-sya'ir di masjid, juga jual beli di sana, serta duduk melingkar di masjid pada hari Jum'at sebelum shalat."[137]

---

[134] Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih* (I/218).

[135] Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih*, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/218).

[136] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Bainas Sawaari fii Ghairi Jamaa'atin," no. 504. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Istihbaabu Dukhuulil Ka'bah," no. 1329.

[137] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bai' wasy Syiraa' fil Masjid 'anit Tahalluq Qabla Shalaatil Jumu'ah," no. 714. Abu Dawud, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahalluq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah," no. 1079. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahatil Bai' wasy Syiraa' wa Insyaadudh Dhaallah wasy Syi'r fil Masjid," no. 322. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1133. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/154) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/221). Serta *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/103). Juga *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/186). Dinilai hasan oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/204).

Kata *'at-tahalluq'* berarti sekumpulan orang yang duduk melingkar. Mereka dilarang untuk duduk melingkar satu lingkaran atau lebih meskipun duduk-duduk itu dimaksudkan untuk *mudzakarah* ilmu. Sebab, bisa jadi duduk itu dapat memotong barisan (shaf), padahal mereka diperintahkan untuk cepat-cepat berangkat ke masjid pada hari Jum'at dan menyusun barisan, yaitu dengan memenuhi barisan pertama dan seterusnya. Selain itu, duduk melingkar sebelum shalat itu dapat menjadikan mereka lalai pada hal yang disunnahkan kepada mereka. Tetapi, hal itu boleh dilakukan setelah shalat Jum'at dan tidak makruh.[138]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah ﷀ mengamalkan hadits tersebut sehingga menghindari duduk melingkar pada hari Jum'at sejak setelah shalat Shubuh sampai setelah shalat Jum'at. Dia pun mengadakan halaqah (kajian yang dihadiri orang-orang yang duduk melingkar) di rumahnya setelah shalat Jum'at.

23. Pindah dari Satu Tempat ke Tempat yang Lain di dalam Masjid Ketika Dilanda Kantuk

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷻ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia tengah berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya semula ke tempat yang lain.'"[139]

Dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu."

---

[138] Lihat kitab *Tuhfatul Ahwadzi*, al-Mubarakfuri (II/272). *Syarhun Sanadi 'alaa Sunan Ibni Majah* (II/29).

[139] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yan'asu wal Imaam Yakhthubu," no. 1119. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fiimaan Na'isa Yaumal Jumu'ah Annahu Yatahawal min Majlisi," no. 526, dan dia berkata: *"Hasan shahih."* Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/22, 32, 135). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/208). Dinilai hasan oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/206). Dapat saya katakan bahwa Muhammad bin Ishaq telah dengan jelas menyatakan mendengar dalam riwayat Ahmad (II/135).

Sedangkan dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah ke tempat lain."

Masih dalam lafazh Ahmad:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di masjid pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat lainnya."

Dalam lafazh yang lainnya disebutkan:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat itu ke tempat lainnya."

Saya pernah mendengar Syaikh Imam bin Baaz رحمه الله berkata: "Lahiriah perintah itu berarti wajib."[140]

Hikmah dari perpindahan tersebut adalah bahwa gerakan dapat menghilangkan rasa kantuk. Bisa juga hal itu mengandung hikmah lain, yaitu perpindahannya dari tempat yang seseorang diliputi oleh kelengahan di tempat tersebut. Meskipun orang tersebut tertidur, tidak berdosa, dalam kisah disebutkan bahwa Nabi ﷺ dan para Sahabatnya tertidur sehingga terlambat untuk menunaikan shalat Shubuh, beliau pun memerintahkan mereka untuk pindah dari tempat mereka tidur. Selain itu, orang yang duduk sambil menunggu shalat maka dia masih tetap berada dalam shalat. Rasa kantuk dalam shalat itu berasal dari syaitan. Bisa jadi, perintah untuk pindah itu dimaksudkan untuk menghilangkan apa yang dinisbatkan kepada syaitan, yaitu kelengahan seseorang di masjid dari berdzikir kepada Allah, atau mendengar khutbah, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di masjid.[141]

Sabda beliau: "Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at," hal itu tidak mencakup semua hari, melainkan jika sedang di masjid

[140] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau menguraikan kitab *Sunanut Tirmidzi*, hadits no. 526.

[141] *Nailul Authaar* asy-Syaukani (II/524). *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami'it Tirmidzi*, al-Mubarakfuri (III/64). Juga *'Aunul Ma'buud* (III/469).

menunggu shalat Jum'at, baik pada saat khutbah atau sebelum khutbah, tetapi seringnya terjadi pada saat khutbah berlangsung. Sabda beliau: "Hari Jum'at," mencakup kemungkinan karena hal itu yang seringkali terjadi disebabkan lamanya orang-orang berada di masjid pada saat itu, juga karena kesegeraan mereka berangkat ke masjid untuk menunaikan shalat Jum'at dan mendengar khutbah.

Yang dimaksudkan dengan menunggu shalat di masjid adalah shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya, sebagaimana yang terdapat di dalam lafazh Abu Dawud:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk sedang dia berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain."

Dengan demikian, penyebutan hari Jum'at secara khusus sebagai bentuk penunjukkan pada sebagian masing-masing bagian yang bersifat umum. Mungkin juga yang dimaksudkan di sini adalah hari Jum'at saja, agar bisa memberikan perhatian sepenuhnya dalam mendengarkan khutbah.[142]

24. Shalat di Gereja, Meniadakan Gereja, dan Menggantikannya dengan Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Thalq bin 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah keluar sebagai utusan kepada Nabi ﷺ lalu kami berbai'at kepada beliau. Kami pun mengerjakan shalat bersama beliau lalu kami beritahukan kepada beliau bahwa di kampung kami terdapat gereja[143] untuk kami. Kami meminta beliau dari sisa air bersuci beliau. Kemudian beliau berdo'a dan berwudhu' dan lalu beliau menumpahkannya ke dalam bejana kecil. Selanjutnya, beliau memerintahkan kami seraya bersabda:

((أُخْرُجُوْا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ، وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا.))

'Keluarlah kalian! Jika kalian mendatangi kampung halamanmu, hancurkanlah gereja kalian itu lalu siramlah bekas tempatnya dengan air ini dan kemudian dirikanlah masjid di tempat itu.'

---

[142] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/524).

[143] Kata *al-Bii'ah*, ada yang mengatakan itu berarti tempat ibadah para rahib. Ada juga yang mengartikan sebagai gereja orang-orang Nasrani. Di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar men-*tarjih* bahwa pendapat kedua yang bisa dijadikan sandaran (I/531).

Kami berkata: 'Sesungguhnya kampung itu sangat jauh, lagipula panas sangat terik, sedangkan pasti air ini akan mengering.' Maka beliau bersabda:

((مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ إِلاَّ طِيْبًا.))

'Tambahkan padanya air karena sesungguhnya air itu tidak menambah, melainkan bau wangi.'

Kami pun keluar hingga kami tiba (di kampung) lalu kami menghancurkan gereja kami kemudian kami siramkan air ke tempat tersebut dan membangun masjid di tempat yang sama. Selanjutnya, kami mengumandangkan adzan di dalamnya. Dia berkata: 'Rahib di sana adalah seorang dari Thai.' Ketika mendengar adzan, dia berkata: 'Seruan kebenaran.' Dia lalu beranjak menuruni dataran rendah di hadapan kami sampai kami tidak melihatnya lagi."[144]

'Umar pernah berkata kepada sebagian pembesar kaum Nasrani, "Sesungguhnya kami tidak akan pernah memasuki gereja-gereja kalian karena adanya patung-patung yang padanya terdapat gambar-gambar."[145]

"Ibnu 'Abbas ﷺ pernah mengerjakan shalat di dalam gereja yang di dalamnya tidak terdapat patung-patung."[146]

Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya mengubah tempat gereja menjadi masjid. Atsar-atsar yang ada juga menunjukkan dibolehkannya shalat di gereja dan tidak shalat menghadap ke gambar-gambar dan tidak juga di tempat yang najis.[147]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Tidak ada masalah dengan shalat di gereja asalkan tidak shalat menghadap ke gambar-gambar. Hal itu dilakukan jika tidak menemukan tempat lain yang bisa dipergunakan untuk shalat."[148]

25. Perintah Memegang Mata Tombak di Masjid dan Pasar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Musa dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

[144] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "Ittikhaadzul Biya' Masaajid," no. 701. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/151).

[145] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fil Bii'ah," sebelum hadits no. 434. Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/531) berkata: "Disambung oleh 'Abdurrazzaq."

[146] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fil Bii'ah," sebelum hadits no. 434. Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/532) Ibnu Hajar berkata: "Disambung oleh al-Baghawi di dalam *al-Ja'diyaat*. Di dalamnya dia menambahkan: 'Jika di dalamnya terdapat patung-patung, dia akan keluar dan mengerjakan shalat di bawah guyuran hujan.'"

[147] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/687).

[148] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, sebelum hadits no. 434.

((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian berjalan di masjid kami atau di pasar kami dengan membawa anak panah,[149] hendaklah dia memegang mata anak panahnya."[150]

Atau beliau bersabda:

((فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا شَيْءٌ.))

"Hendaklah dia menggenggam dengan telapak tangannya karena dikhawatirkan bagian tersebut akan mengenai seseorang dari kaum Muslimin."

Dalam riwayat yang lain:

((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا.))

"Barang siapa yang berjalan di beberapa bagian dari masjid kami atau pasar kami dengan membawa anak panah hendaklah dia memegang bagian matanya sehingga dengan (menutupi dengan) telapaknya dia tidak akan melukai seorang Muslim."[151]

Dari Jabir ﷺ : "Bahwasanya ada seseorang berjalan di masjid dengan membawa beberapa anak panah yang tampak matanya lalu dia diperintahkan agar mengambil matanya sehingga tidak melukai seorang Muslim pun."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.))

'Peganglah pada bagian matanya.'"

[149] *Nablun* berarti anak panah. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/446).

[150] *Nashlun* adalah mata anak panah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVI/407). Kata itu juga berarti mata anak panah dan pedang. Lihat juga: *Ghariibu maa fish ash-Shahiihain*, Humaid, hlm. 79 dan 135.

[151] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Muruur fil Masjid," no. 452. Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7075. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "'Amr man Marra bi Silaahin fii Masjid au Suuq au Ghairihima minal Mawaadhi'il Jaami'ah lin Naas an Yumsika bi Nishaaliha," no. 2651.

Dalam lafazh lain milik Muslim disebutkan:

((أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُوْلَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُوْلِهَا كَيْ لاَ يَخْدِشَ مُسْلِمًا.))

"Bahwasanya ada seseorang yang berjalan dengan membawa beberapa anak panah di masjid yang beberapa matanya ditampakkan. Dia pun diperintahkan untuk mengambil anak panahnya agar tidak melukai seorang Muslim."[152]

Imam an-Nawawi ﷬ berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat pelajaran tentang etika, yaitu memegang mata tombak atau anak panah pada saat berjalan di tengah-tengah orang banyak, baik di masjid, di pasar, maupun di tempat lainnya."[153]

Yang demikian itu merupakan bentuk tindakan menghindari segala sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakuti, yang dapat membahayakan kaum Muslimin.[154]

Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ.))

'Tidak dihalalkan bagi seseorang di antara kalian membawa senjata di Makkah.'"[155]

Imam an-Nawawi ﷬ berkata: "Larangan tersebut berlaku jika tidak ada kebutuhan, tetapi jika memang diperlukan, hal itu boleh dilakukan. Demikian itulah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Al-Qadhi Iyadh mengemukakan: 'Menurut para ulama, hal itu ditujukan bagi orang yang membawa senjata tanpa adanya kepentingan dan kebutuhan ....'"[156]

---

[152] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ya'khudzu bi Nushuuli an-Nabl Idzaa Marra fil Masjid," no. 451. Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ : Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7074. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "'Amr man Marra bi Silahin fii Masjid au Suuq atau Ghairihima minal Mawaadhi'il Jaami'ah lin Naas an Yumsika Nishaalaha," no. 2614.

[153] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVI/407).

[154] *Ibid.*

[155] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "an-Nahyu 'an Hamlis Silaah bi Makkah min Ghairi Haajatin," no. 1356.

[156] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IX/139). Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (III/477).

Larangan itu lebih ditekankan bagi penunjukkan dengan menggunakan senjata sekalipun penunjukkan tersebut hanya dimaksudkan sebagai gurauan semata.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk saudaranya dengan senjata karena dia tidak tahu bisa jadi syaitan akan melepaskan (senjata) di tangannya itu sehingga dia terperosok ke dalam salah satu lubang Neraka.'"[157]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((لاَ يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk[158] saudaranya dengan senjata karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui bisa jadi syaitan melepaskan[159] (senjata) di tangannya itu sehingga dia terperosok ke dalam salah satu lubang Neraka."[160]

Karena pentingnya masalah tersebut, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.))

---

[157] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7072. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah bis Silaah ilaa Muslim," no. 2617.

[158] *Yusyiiru:* Imam an-Nawawi berkata: "Demikian itu yang terdapat di seluruh naskah: '*laa yusyiiru*,' dengan menggunakan huruf *ya'* setelah huruf *syiin,* adalah yang shahih, yang ia merupakan larangan yang bersifat khabar." *Asy-Syarhu 'alaa Shahiih Muslim* (XVI/408). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Sebagian mereka tidak menggunakan huruf *ya'* setelah huruf *syiin* (*laa yusyir*), dengan menggunakan lafazh larangan. Keduanya diperbolehkan." *Fat-hul Baari* (XIII/24).

[159] *Yanzi'u*: demikian (teks) yang terdapat pada seluruh naskah menurut Muslim. Artinya, melemparkan yang ada di tangannya sehingga merealisasikan pukulan dan lemparannya. Di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* disebutkan: "*Yanzighu*, yang berarti membujuknya untuk melakukan dengan senjata itu dan membuat perbuatan itu seakan-akan baik (indah)." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XV/408).

[160] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah bis Silaah," no. 2617.

"Barang siapa menunjuk ke saudaranya dengan besi maka Malaikat melaknatnya walaupun dia itu saudara sebapak dan seibu (kandung)."[161]

Yang lebih berbahaya lagi adalah membawa senjata untuk memerangi kaum Muslimin. Dari 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Musa رضي الله عنهم, dari Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barang siapa mengarahkan senjata kepada kami maka dia bukan dari golongan kami."[162]

Hal itu menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang menghunuskan pedang kepada kaum Muslimin serta membawa pedang untuk menyerang mereka tanpa alasan yang benar karena hal tersebut dapat membuat mereka takut dan menggetarkan mereka.[163]

Nabi ﷺ telah berusaha dengan gigih untuk menyelamatkan orang-orang Mukmin dari segala yang dapat menyakiti mereka dan sekaligus untuk menutup pintu kejahatan. Di antaranya adalah larangan beliau untuk menyerahkan pedang dalam keadaan tanpa sarung. Dari Jabir رضي الله عنه: "Nabi ﷺ melarang untuk saling memberikan pedang dalam keadaan tanpa sarung."[164]

26. Shalat Kaum Wanita di Masjid, yang Disebutkan di dalam Beberapa Hadits Shahih

Namun demikian, shalat mereka di rumah adalah lebih baik. Selama keluarnya mereka tidak mengundang fitnah, misalnya memakai wangi-wangian, ber-*tabaruj* (berhias sehingga menarik perhatian), *sufur* (tidak menutup aurat sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at), atau memperlihatkan perhiasan, hendaklah kaum laki-laki mengizinkan mereka dan tidak melarangnya. Tetapi, jika dibarengi dengan berbagai hal munkar tersebut, tidak wajib dan tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan bagi mereka keluar rumah.

Di antara hadits yang membahas tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hadits pertama: Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ:

((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.))

[161] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah bis Silaah," no. 2616.

[162] Al-Bukhari, Kitab "al-Fitan," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Man Hamala 'alainas Silaah Falaisa Minnaa," no. 7070 dan 7071.

[163] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (XIII/24).

[164] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fin Nahyi an Yata'aathaas Saif Masluulan," no. 2588. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/491).

"Jika isteri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, hendaklah dia tidak melarangnya."

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.))

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah."[165]

Dalam lafazh Abu Dawud menyebutkan:

((لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.))

"Janganlah kalian melarang isteri-isteri kalian dari masjid Allah meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka."[166]

Hadits kedua: Dari Zainab ats-Tsaqafiyah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian (kaum wanita) akan menghadiri shalat 'Isya', hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian pada malam itu."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا.))

"Jika salah seorang di antara kalian (kaum wanita) menghadiri masjid, hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian."[167]

***Hadits ketiga*:** Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.))

"Siapa pun wanita yang memakai wangi-wangian hendaklah tidak menghadiri shalat 'Isya' terakhir bersama kami."[168]

---

[165] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Isti-dzaanul Mar-ah Zaujaha ilal Masjid wa Ghairihi," no. 5238. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masjid," no. 442.

[166] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masjid," no. 567. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113).

[167] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masaajid," no. 443.

[168] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masaajid," no. 443.

Hadits keempat: Dari Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.))

'Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-Nya, tetapi biarkanlah mereka pergi dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian[169].'"[170]

Hadits kelima: Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.))

"Shalat seorang wanita di dalam kamarnya[171] lebih baik daripada shalatnya di ruang tengah.[172] Shalatnya di ruangan terdalam (khusus)[173] lebih baik daripada shalatnya di dalam kamarnya."[174]

Dengan demikian, hadits di atas menunjukkan bahwa pahala shalat seorang wanita di tempat tinggalnya atau di tempat dia bersembunyi adalah lebih banyak daripada pahala shalatnya di ruangan yang berada tepat di depan pintu utama rumah (ruang tamu), yang ruangan itu merupakan ruangan rumah yang kurang begitu tertutup. Shalat seorang wanita di dalam ruang kecil di dalam rumah yang besar lebih baik daripada di dalam rumahnya karena alasan utamanya adalah ketertutupan. Dengan demikian, suatu tempat yang semakin tertutup maka shalat di tempat itu adalah lebih baik.[175]

---

[169] *Tafilaat* berarti dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. *Nailul Authaar* (II/352).

[170] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Khuruujun Nisaa' ilal Masaajid," no. 565. Ahmad, II/438. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/113), al-Albani berkata: "*hasan shahih.*"

[171] *Shalaatul Mar-ah fii Baitihaa* berarti di bagian rumah yang paling dalam karena ketertutupannya yang sempurna. *'Aunul Ma'buud* (II/277).

[172] Yang dimaksud dengan *hujratuha* adalah ruangan yang berada tepat di depan pintu utama, yang ruangan itu merupakan tempat yang kurang tertutup. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud* (II/277). *Al-Manhalul 'Adzbul Mauruud* karya as-Subki (IV/270).

[173] *Makhda'* berarti ruangan kecil untuk menyimpan sesuatu. Ruangan ini berada di dalam rumah besar yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Kata itu berasal dari kata *al-khada'* yang berarti menyembunyikan sesuatu, yakni di ruangan penyimpanan. Lihat: *al-Mishbaahul Muniir*, al-Fayumi (I/165). Juga: *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* (II/277).

[174] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasydiid fii Dzaalika," no. 570. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/114).

[175] *Al-Manhalul 'Adzbul Mauruud Syarh Sunan Abi Dawud*, as-Subki (IV/270).

***Hadits keenam*:** Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ.))

'Sebaiknya pintu ini kita biarkan untuk kaum wanita saja.'"

Nafi' berkata: "Ibnu 'Umar tidak pernah masuk melewati pintu itu sampai wafat."[176]

Artinya, jika kita biarkan pintu ini khusus untuk wanita, akan lebih baik. Yang demikian itu agar tidak terjadi *ikhtilath* antara laki-laki dan wanita pada saat masuk dan keluar masjid ketika mereka hendak menghadiri shalat berjama'ah sehingga tidak muncul fitnah. Oleh karena itu, sudah selayaknya masing-masing masjid membuatkan beberapa pintu khusus keluar-masuk bagi kaum wanita. Yang demikian itu jika keadaan aman dari fitnah. Jika tidak aman, mereka dilarang untuk hadir.[177]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "... lahiriah hadits menunjukkan bahwa kaum wanita tidak dilarang untuk mendatangi masjid, tetapi dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yang diambil dari beberapa hadits, yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian; tidak berhias; tidak berteriak-teriak sehingga suaranya terdengar; tidak memakai baju yang bagus; tidak ber-*ikhtilath* dengan laki-laki, tidak juga remaja-remaja putri atau yang seumurannya yang dapat menimbulkan fitnah; dan tidak boleh melewati jalanan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan, atau yang semisalnya ...."[178]

27. Duduk Bertinggung di Masjid sebelum Shalat Jum'at Ketika Imam Tengah Menyampaikan Khutbah

Mengenai hal ini sudah ada hadits Mu'adz bin Anas ﷺ : "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung[179] pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah."[180]

---

[176] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii I'tizaalin Nisaa' fil Masjid 'anir Rijal," no. 462. Bab "at-Tasydiid fii Dzaalika," no. 571. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/114).

[177] Lihat kitab *al-Manhalul 'Adzbul Mauruud Syarh Sunan Abi Dawud*, as-Subki (IV/70) dan kitab *'Aunul Ma'buud* (II/277).

[178] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/406).

[179] *Al-Habwah* berarti duduk bertinggung, yaitu duduk dengan mengangkat kedua lutut ke atas dan melekatkan kedua kakinya ke perut. Bisa juga duduk ini dengan mengangkat kedua lutut dan menempelkan kaki ke perut dengan kedua telapak tangan bertumpu ke tanah. *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/525).

[180] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1110. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahatil Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 514. Dan dia berkata: "Ini adalah hadits *hasan*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/206) dan di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/159).

Dari 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung pada hari Jum'at, yakni pada saat imam sedang berkhutbah."[181]

At-Tirmidzi ﷺ berkata: "Beberapa orang dari kalangan ulama memakruhkan duduk bertinggung pada hari Jum'at ketika imam tengah menyampaikan khutbah. Sebagian lainnya memberikan *rukhshah* (keringanan) dalam hal itu, di antaranya 'Abdullah bin 'Umar, dan lainnya. Demikian itu juga yang disampaikan oleh Ahmad dan Ishak, keduanya dia tidak mempermasalahkan duduk bertinggung ketika imam tengah berkhutbah."[182]

Imam asy-Syaukani mengemukakan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai kemakruhan duduk bertinggung pada hari Jum'at. Ada sejumlah ulama yang memakruhkannya. Dalam hal itu mereka berdalilkan hadits tentang hal ini dan yang telah kami sebutkan serta hadit-hadits yang senada, yang sebagian memperkuat sebagian lainnya. Mayoritas ulama berpendapat seperti yang dikemukakan oleh al-Iraqi, yakni tidak memakruhkannya .... Mereka menyebutkan bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang kemakruhan duduk ini secara keseluruhan adalah *dha'if*..."[183]

Al-Mubarakfuri berkata: "Hadits-hadits tentang masalah ini meskipun *dha'if*, tetapi sebagiannya memperkuat sebagian lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa duduk bertinggung dapat menimbulkan rasa kantuk. Oleh karena itu, hendaklah sewaktu imam menyampaikan khutbah pada hari Jum'at itu ia menjauhkan diri dari duduk bertinggung. Demikian itulah menurut pendapat saya. Hanya Allah yang Mahatinggi yang lebih tahu."[184]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata ketika mengomentari ungkapan al-Mubarakfuri: "Demikian itulah yang lebih dekat (pada kebenaran) sehingga meninggalkan duduk ini adalah lebih baik."[185]

Saya juga pernah mendengar bin Baaz ﷺ berbicara tentang hadits Mu'adz bin Anas ﷺ: "Hadits terbaik berkenaan dengan duduk bertinggung adalah hadits ini. Namun keshahihan hadits ini masih diperdebatkan oleh para ulama, dan juga mempunyai beberapa *syahid* (pendukung) yang *dha'if*. Jadi, yang terbaik bagi seorang Mukmin adalah tidak duduk bertinggung. Adapun duduk

---

[181] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "Maa Jaa-a fil Halq Yaumal Jumu'ah Qablash Shalaah wal Ihtibaa' wal Imaam Yakhthub," no. 1134. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/187).

[182] *Sunanut Tirmidzi ma'a Tuhfatil Ahwadzi* (III/46).

[183] *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/525).

[184] *Tuhfatul Ahwadzi Syarhu Jaami'it Tirmidzi* (III/47).

[185] Saya mendengarnya saat beliau memberikan komentar terhadap ungkapan al-Mubarakfuri di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (III/47).

bertinggungnya sebagian Sahabat, yang demikian itu disebabkan karena hadits ini belum sampai kepada mereka."[186]

28. Mimbar: Tempat Orang yang Menyampaikan Khutbah

Disebut demikian karena ketinggiannya.[187] Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ menyediakan satu mimbar di masjid beliau. Dari Abu Hazim, dia bercerita: "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, 'Dari apa mimbar itu dibuat?' Dia menjawab: 'Tidak ada orang yang lebih tahu daripadaku. Mimbar itu terbuat dari pohon hutan yang dibuat oleh si *fulan* budak *fulanah* milik Rasulullah ﷺ.'"

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah mengutus seorang utusan kepada seorang wanita: 'Hendaklah engkau perintahkan budakmu, yang tukang kayu itu, untuk membuatkan untukku beberapa kayu yang bisa aku duduki.'"

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui mimbar itu. Aku benar-benar mengetahuinya, yakni hari pertama diletakkan untuk beliau dan hari pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya. Rasulullah ﷺ mengutus seorang utusan kepada *fulanah*, seorang perempuan dari kaum Anshar:

((مُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ.))

'Perintahkan kepada budak laki-lakimu yang tukang kayu itu untuk membuatkan bagiku beberapa kayu yang bisa aku duduki ketika aku berbicara kepada ummat manusia.'

Fulanah itu lalu memerintahkan budaknya. Maka dia pun segera membuatkan mimbar dari kayu hutan kemudian membawanya. Selanjutnya *fulanah* itu mengirim utusan kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau pun menyuruh utusan itu meletakkannya. Utusan itu pun meletakkannya di sini ...."[188]

Dari Jabir رضي الله عنه, ada seorang perempuan berkata: "Wahai, Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang bisa kau pergunakan untuk duduk? Sesungguhnya aku memiliki seorang budak laki-laki sebagai tukang kayu." Beliau menjawab: "Jika engkau berkehendak." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Ada

---

[186]Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas hadits no. 514 dari kitab *Sunanut Tirmidzi.*

[187]Kitab *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "Huruf Raa'" Fashl "Miim" (V/189).

[188]Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fis Suthuuh wal Minbar wal Khasyab," no. 377. Bab *al-Isti'aanah bin Najaar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid*, no. 448. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 917.

sebatang pohon yang menjadi pijakan berdiri Nabi ﷺ. Ketika diletakkan mimbar untuk beliau, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti suara wanita hamil sepuluh bulan sehingga Nabi ﷺ turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut."

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Pohon kurma yang biasa dipergunakan oleh Nabi saat berkhutbah itu 'berteriak' sehingga hampir-hampir batang pohon itu patah. Nabi ﷺ turun lalu beliau menyentuhnya dan memeluknya. Batang pohon kurma itu akhirnya merintih seperti rintihan anak bayi yang didiamkan dari tangisnya sampai kayu itu benar-benar merasa nyaman. Beliau bersabda:

((بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ.))

'Pohon itu 'menangis' karena dzikir yang didengarnya.'"[189]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Dulu, masjid bertiangkan batang-batang pohon kurma. Nabi ﷺ biasa berdiri mendekati salah satu batang di antaranya. Setelah dibuatkan untuknya mimbar, beliau pun berdiri di atas mimbar tersebut ...."

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, setelah Nabi ﷺ semakin tua, Tamim ad-Daari berkata kepadanya: "Maukah aku buatkan untukmu mimbar yang bisa mengapit atau menopang tulang-tulangmu?" Beliau menjawab: "Mau." Maka Tamim pun membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dengan dua tingkat."[190]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengirim utusan kepada seorang wanita (untuk berkata):

((أُنْظُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا.))

'Lihatlah budakmu yang seorang tukang kayu itu, untuk membuatkan untukku (rangkaian) beberapa kayu yang bisa aku pergunakan untuk berdiri ketika berbicara (berkhutbah) kepada orang-orang.'

Dia pun membuatnya tiga tingkat. Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan agar mimbar tersebut ditempatkan di tempat itu."[191]

---

[189] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isti'aanah bin Najjar wash Shunnaa' fii A'waadil Minbar wal Masjid," no. 449. Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Khuthbah 'alal Minbar," no. 918. Kitab "al-Buyuu'," Bab "an-Najjar," no. 2095. Kitab "al-Manaaqib," Bab "'alaamaatin Nubuwwah fil Islam," no. 3585.

[190] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Ittikhaadzul Minbar," no. 1081. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/202).

[191] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Khuthwah wal Khutwatain fis Shalaah," no. 544.

Dari Salamah al-Akwa' ﷺ, dia bercerita: "Di antara mimbar dan kiblat berjarak kira-kira sebesar jalan kambing."[192]

Dari Sahal ﷺ: "Bahwasanya antara dinding masjid dekat kiblat dengan mimbar ada jarak sebesar jalan kambing."[193]

29. Tulus Ikhlas Ketika Mendatangi Masjid agar Memperoleh Pahala yang Besar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.))

'Barang siapa mendatangi masjid untuk suatu hal maka demikian itulah bagiannya.'"[194]

Itu menunjukkan bahwa orang yang mendatangi masjid untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat ukhrawi atau duniawi maka sesuatu itulah bagian yang diperolehnya. Sebab, setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Pada hadits tersebut terdapat peringatan untuk memperbaiki niat pada saat mendatangi masjid agar tidak bercampur baur dengan tujuan duniawi, misalnya jalan-jalan atau mencari persahabatan dengan beberapa teman, tetapi hendaklah berniat untuk beri'tikaf, uzlah dan menyendiri, ibadah, serta mengunjungi Baitullah, juga mencari ilmu, dan lain sebagainya.[195]

30. Memperingatkan Orang yang Enggan ke Masjid yang Berdekatan dengan Rumahnya, kecuali karena Suatu Alasan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلاَ يَتَتَبَّعُ الْمَسَاجِدَ.))

[192] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushalli minas Sutrah," no. 509.

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-I'tishaam bil Kitab was Sunnah," Bab "Maa Dzukira 'anin Nabi ﷺ wa Hadh 'alaa Ittifaqi Ahlil 'Ilm wa Maa Yajtami'u 'Alaihil Hirmaan: Makkah wal Madinah wa Maa Kaana bihimaa min Masyaahidin Nabi ﷺ wal Muhajirin wal Anshar wa Muhsallaan Nabi ﷺ wal Minbar," no. 7334.

[194] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlul Qu'uud fil Masjid," no. 472. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/94). Dinilai *hasan* pula oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (XI/211). Juga Imam Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushalli minas Sutrah," no. 508.

[195] Lihat: *'Aunul Ma'buud Syarhu Sunan Abi Dawud* karya al-'Allamah Muhammad Syamsul Haq al-'Azhiim Abadi (II/136).

'Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat di masjidnya dan tidak mencari-cari masjid.'"[196]

Imam Ibnu Qayyim رحمه الله berkata: "Yang demikian itu tidak lain karena itu merupakan sarana untuk meninggalkan masjid yang dekat rumahnya dan menimbulkan munculnya hubungan yang tidak baik dengan imam. Tetapi, jika imam tidak sempurna dalam mengerjakan shalat, atau melakukan bid'ah, atau melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, maka diperbolehkan mencari masjid yang lain."[197]

Meninggalkan masjid dekat rumah, jika banyak dilakukan oleh penduduk setempat, akan mengakibatkan masjid menjadi kosong dari jama'ah sekaligus mengakibatkan *su'uzhan* (prasangka buruk) terhadap imam. Tetapi, jika terdapat tujuan yang benar, misalnya menghadiri *muhadharah* (kajian keislaman) atau menuntut ilmu, atau masjid yang letaknya paling jauh melaksanakan shalat lebih awal sedangkan makmum memerlukan hal tersebut, maka yang demikian itu tidak dilarang.[198] Jika seorang berada di Madinah atau Makkah, lebih afdhal baginya mengerjakan shalat di Masjidil Haram di Makkah dan juga Masjid Nabawi di Madinah keduanya merupakan masjid yang memiliki keistimewaan tersendiri.[199]

31. Mengingatkan Orang yang Melangkahi Leher (Pundak) Orang yang Duduk

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Bisr رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada seseorang yang datang melangkahi leher (pundak) orang-orang pada hari Jum'at sedang Nabi ﷺ tengah menyampaikan khutbah. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ.))

'Duduklah, kamu benar-benar telah mengganggu.'"[200]

[196] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/270) no. 13373. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (V/105) no. 5332. Lihat: *Al-Ahaadiitsush Shahiihah*, al-Albani (V/234) no. 2200.

[197] *I'laamul Muwaqqi'iin 'an Rabbil 'Aalamiin* (III/160).

[198] Lihat kitab *Ahkaamu Hudhuuril Masaajid*, 'Abdullah bin Fauzan, hlm. 176. *Kaifa Nu'iidu lil Masjid Makaanatahu*, Dr. Muhammad Ahmad Lauh, hlm. 41. *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/214-215).

[199] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/214-215).

[200] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Takhaththi Riqaaban Naas Yaumal Jumu'ah," no. 1118. An-Nasa-i, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "an-Nahyu 'an Takhaththi Riqaabin Naas wal Imaam 'alal Minbar Yaumal Jumu'ah," no. 1399. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/208).

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ tengah berkhutbah lalu dia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.))

'Duduklah kamu! Sesungguhnya engkau benar-benar telah mengganggu dan terlambat.[201]'"[202]

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak seorang pun diperbolehkan melangkahi leher orang untuk masuk ke dalam barisan jika di hadapannya tidak terdapat sela dalam barisan, baik pada hari Jum'at maupun hari lainnya, karena yang demikian itu merupakan bentuk kezhaliman dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah."[203]

32. Tidak Boleh Memisahkan Dua Orang

Hal itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak, atau memakai minyak wangi keluarganya kemudian keluar rumah seraya tidak memisahkan antara dua orang lalu mengerjakan shalat yang ditetapkan (semampunya) baginya dan selanjutnya mendengarkan saat imam berbicara, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara Jum'at dan Jum'at yang lain.'"[204]

---

[201] *Aanaita* berarti datang terlambat. *Syarhus Sindi li Sunan Ibni Majah* (II/22).

[202] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fin Nahyi 'an Takhaththin Naas Yaumal Jumu'ah," no. 1115. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184).

[203] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 81.

[204] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhn lil Jumu'ah," no. 883 dan 910.

33. Tidak Berjalan di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Juhaim ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

'Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan yang akan diterimanya, niscaya dia berdiri selama empat puluh itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapannya.'"

Salah seorang perawi hadits ini, Abu an-Nadhar mengatakan: "Aku tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat puluh hari, bulan, atau tahun."[205]

34. Tidak Boleh Mengambil Tempat Khusus, yang Dia Tidak Shalat kecuali di Tempat Tersebut

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdurrahman bin Syibl ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang (seseorang sujud seperti) patokan burung gagak, (duduk seperti) deruman binatang buas, serta melarang seseorang menetapkan suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu."[206]

35. Tidak Boleh Membangunkan Seseorang dari Tempatnya agar Dia Bisa Menduduki Tempat itu

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ، فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ: افْسَحُوْا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya pada hari Jum'at untuk kemudian menggantikan tempat duduk-

[205] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itsmul Maarr baina Yadail Mushalli," no. 510. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarr baina Yadail Mushalli," no. 507.

[206] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu man laa Yuqimmu Shulbahu fir Ruku' was Sujuud," no. 862. Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim dari 'Abdurrahman bin Syibl, dan dia (al-Hakim) menilai hadits ini *shahih*, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229). Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/163).

nya lalu dia pun duduk di tempat tersebut, tetapi hendaklah dia berkata: 'Berlapanglah.'"[207]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempat itu, tetapi hendaklah kalian memberi kelapangan dan keluasan."

Nafi bertanya: "Apakah itu pada hari Jum'at?" Beliau menjawab: "Pada hari Jum'at dan yang lainnya.[208]

Yang demikian itu bersifat umum yang berlaku di segala macam tempat duduk.

36. Mendengarkan Khutbah pada Hari Jum'at

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.))

'Jika kamu katakan kepada temanmu pada hari Jum'at: 'Dengarkan!' sementara imam tengah menyampaikan khutbah, berarti (pahala) kamu telah terhapus.'"[209]

37. Tidak Mempergunakan Waktu antara Adzan dan Iqamah untuk Mengobrol dengan Orang Lain

Sebab, dengan mengobrol berarti telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga hanya untuk gosip dan banyak bertanya tentang urusan dunia serta enggan membaca al-Qur-an dan berdzikir. Telah diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ , yang di-*marfu'*-kannya:

---

[207] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimi Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2178.

[208] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Laa Yuqiimur Rajulu Akhaahu Yaumal Jumu'ati wa Yaq'ud Makaanahu," no. 911. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimu Iqaamatil Insaan min Maudhi'ihil Mubaah alladzi Sabaqa ilaihi," no. 2178.

[209] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ah wal Imaam Yakhthub," no. 934. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "al-Inshaat Yaumal Jumu'ati fil Khuthbah," no. 851.

((سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ.))

"Pada akhir zaman kelak akan ada satu kaum yang duduk-duduk di masjid dalam beberapa lingkaran, imam mereka adalah dunia. Oleh karena itu, janganlah kalian duduk bersama mereka karena Allah tidak memiliki kepentingan terhadap mereka."[210]

38. Tidak Membatasi Tempat Tertentu dengan Sajadah dan Semisalnya, Baik pada Hari Jum'at maupun Hari-Hari Lainnya

Sebab, dengan demikian itu dia telah meng-*ghashab* (mengambil dengan paksa) satu tempat di masjid dan melarang orang lain yang datang lebih awal untuk mengerjakan shalat di tempat tersebut. Yang diperintahkan syari'at adalah datang sendiri lebih awal ke masjid. Sebab, jika sajadah lebih dulu datang sedang dia sendiri datang belakangan, dengan demikian itu dia telah menyelisihi syari'at dari dua sisi. Pertama, dari sisi keterlambatannya, padahal dia diperintahkan untuk datang lebih awal. Kedua, dari sisi tindakannya meng-*ghashab* satu tempat di masjid dan menghalang-halangi orang-orang yang datang ke masjid lebih awal untuk shalat di tempat tersebut dan atau menyempurnakan barisan pertama. Terlebih lagi jika orang-orang sudah datang semua sedang dia datang terlambat, maka dia akan melangkahi banyak orang untuk menuju ke tempatnya itu.[211]

Al-'Allamah 'Abdurrahman as-Sa'adi رحمه الله mengeluarkan fatwa yang tidak membolehkan hal itu seraya menjelaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak dibolehkan karena ia memang bertentangan dengan syari'at dan juga dengan apa yang berlaku di kalangan para Sahabat رضي الله عنهم dan para Tabi'in.[212]

39. Orang yang Sedang Junub atau Wanita Haidh Tidak Boleh Duduk di Masjid

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ

[210] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (X/199) no. 10452. Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 1163.

[211] Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIV/216-217) dan (XXVII/88).

[212] Lihat: *al-Fataawaa as-Sa'diyyah*, hlm. 182. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengeluarkan fatwa yang tidak membolehkan hal tersebut, kecuali jika seseorang itu sudah berada di masjid kemudian keluar untuk berwudhu' dan kemudian kembali lagi ke tempat tersebut.

﴿ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴿٤٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi..." (QS. An-Nisaa': 43)

Artinya, janganlah kalian mendekati tempat shalat untuk mengerjakan shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian memahami apa yang kalian katakan. Jangan pula kalian mendekati tempat shalat sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali jika untuk melintas saja. Shalat telah ditempatkan di sini pada posisi tempat shalat dan masjid jika shalat kaum Muslimin itu dikerjakan di masjid mereka. Penafsiran tersebut di-*tarjih* oleh Imam Ibnu Jarir رحمه الله.[213]

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Dari ayat tersebut, banyak imam yang berhujjah bahwa orang yang dalam keadaan junub diharamkan untuk menetap di dalam masjid, tetapi dibolehkan sekadar melintas saja. Demikian halnya dengan wanita yang sedang haidh atau nifas."[214]

Tetapi, wanita yang menjalani haidh atau nifas harus benar-benar menjaga sehingga tidak mencemari masjid. Dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya: "Serahkanlah sajadah itu kepadaku di masjid." Aku berkata: "Sesungguhnya aku sedang haidh." Maka beliau bersabda:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

"Sesungguhnya haidhmu itu tidak terjadi pada tanganmu."[215]

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Ketika berada di masjid, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai, 'Aisyah, serahkan satu baju kepadaku.' 'Sesungguhnya aku sedang haidh,' jawab 'Aisyah. Maka beliau bersabda:

((حَيْضَتُكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

'Haidhmu itu tidak di tanganmu.'"[216]

[213]Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan* (VIII/382-385).

[214]*Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, hlm. 327.

[215]Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Haidh," Bab "al-Idhthijaa' ma'al Haa-idh fii Lihaafin Waahidin," no. 298.

[216]Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Haidh," Bab "al-Idhthijaa' ma'al Haa-idh fii Lihaafin Waahidin," no. 299.

Adapun hadits 'Aisyah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.))

"Palingkan rumah-rumah ini dari masjid karena sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini bagi wanita yang haidh dan orang yang junub."[217]

Yang demikian itu berlaku bagi orang yang duduk-duduk di masjid. Sebagian ulama berpendapat boleh bagi orang junub duduk di masjid jika dia berwudhu', dengan dalil khabar Zaid bin Aslam bahwa sebagian Sahabat Nabi ﷺ jika sudah berwudhu', mereka duduk-duduk di masjid.[218]

Tetapi, sebagian mereka berpendapat lain, yakni mereka tidak membolehkan orang junub duduk di masjid sama sekali, dengan dalil keumuman ayat:

﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴾

"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi ...." (QS. An-Nisaa': 43)

Jadi, wudhu' tidak mengeluarkan dirinya dari status junub. Juga didasarkan pada keumuman hadits yang disebutkan di atas. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Demikian itulah yang lebih jelas dan kuat. Duduknya para Sahabat di dalam masjid dipahami, bahwa mereka tidak mengetahui jika orang junub dilarang duduk di masjid. Intinya adalah berpegang pada dalil. Zaid bin Aslam (perawi hadits di atas) sendiri meskipun haditsnya diriwayatkan oleh Muslim, padanya masih terdapat sesuatu jika dia meriwayatkan hadits sendirian."[219]

40. Beberapa Tempat yang Tidak Boleh Dipergunakan untuk Shalat

Tidak diragukan lagi bahwa Allah *Ta'ala* telah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci bagi Nabi ﷺ dan ummatnya, kecuali kuburan,

[217] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Junub Yadkhulul Masjida," no. 232. Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/140) al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Imam Ahmad mengemukakan: 'Saya berpendapat hal itu tidak menjadi masalah.'" Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah serta dinilai *hasan* oleh Ibnu al-Qathan. Saya pernah mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 132, dia berkata: "Sanad hadits ini *laa ba'sa bihi.*" Dinilai *hasan* oleh al-Arna-uth di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/205).

[218] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Hanbal bin Ishaq, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Muntaqaa* (I/141-142) dan *Syarhul 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah (I/391).

[219] Saya mendengarnya dari bin Baaz saat beliau mengomentari kitab *al-Muntaqaa*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 396.

kamar mandi, kandang unta, tempat-tempat najis, serta tempat-tempat bekas penghancuran dan penyiksaan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.))

'Seluruh bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.'"[220]

Dengan demikian, kuburan itu tidak boleh dijadikan tempat shalat dan tidak sah shalat yang dikerjakan di kuburan, baik shalat itu di atas atau di antara kuburan atau di tempat terpencil dari kuburan, seperti rumah di dalam kuburan. Tidak boleh juga shalat di dalam kamar mandi, dan tidak sah shalat yang dikerjakan di kamar mandi, karena larangan itu menunjukkan rusaknya objek yang dilarang. Setiap yang tercakup dalam pengertian kuburan dan kamar mandi maka tidak dapat dijadikan tempat shalat.[221]

Hikmah dari larangan shalat di kuburan antara lain ada yang mengatakan karena di bawah orang yang shalat di kuburan itu terdapat najis. Ada juga yang mengatakan, yaitu untuk menghormati orang yang berada di dalam kuburan. Sedangkan hikmah larangan shalat di kamar mandi adalah karena di kamar mandi banyak terdapat najis. Ada juga yang mengatakan, yakni karena kamar mandi itu tempat syaitan.[222]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "*Al-hammaamaat* berarti tempat mandi. Shalat di kuburan dan shalat menghadap kuburan dilarang. Alasannya karena shalat di kuburan atau shalat yang menghadap ke kuburan merupakan sarana kemusyrikan. Sedangkan larangan shalat di kamar mandi, karena kamar mandi menjadi sarang najis, atau karena ia merupakan rumah syaitan. Hanya Allah yang lebih mengetahui terhadap alasan yang sebenarnya."[223]

---

[220] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mawaadhi' allatii laa Tajuuzush Shalaah fiihaa," no. 492. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a annal Ardha Kullahaa Masjidun illal Maqbarah wal Hammam," no. 317. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat, Bab "al-Mawaadhi' Allati Tukrahush Shalaah fiihaa," no. 745. Ahmad (III/83 dan 96). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/97). Dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/102) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/125). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yang benar, bahwa hadits itu *maushul* karena *washl* itu lebih didahulukan daripada *irsaal*. Dengan demikian, hukum itu bagi yang menyambung." Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 229.

[221] Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/670) dan *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/119).

[222] Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/670) dan *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/119).

[223] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 229.

Shalat menghadap kuburan itu dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Murtsid al-Ghanawi, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.))

'Janganlah kalian shalat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan.'"[224]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.))

'Salah seorang yang duduk di atas bara api lalu terbakar bajunya kemudian merembet ke kulitnya adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.'"[225]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

'Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.'"[226]

Yang dimaksud dengan shalat di rumah ini adalah shalat sunnah karena shalat fardhu itu dikerjakan berjama'ah di masjid. Sabda Nabi ﷺ:

((وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."

Kuburan itu bukan tempat untuk mengerjakan shalat. Al-Bukhari telah menyimpulkan dari hadits ini kemakruhan mengerjakan shalat di kuburan.[227]

---

[224]Muslim, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "an-Nahyu 'anil Juluus 'alal Qabr wash Shalaah 'alaihi," no. 972.

[225]Muslim, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "an-Nahyu 'anil Juluus 'alal Qabr wash Shalaah 'alaihi," no. 971.

[226]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Karaahiyatush Shalaah fil Maqaabir," no. 432. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatin Naafilah fii Baytihi," no. 777.

[227]Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/672).

Seorang Muslim tidak diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat duduknya unta (di sekitar air/sungai). Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ ditanya mengenai shalat di tempat derum unta. Maka beliau menjawab:

((لاَ تُصَلُّوْا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ.))

'Janganlah kalian shalat di tempat derum unta karena (tempat derum unta) itu berasal dari syaitan.' Beliau juga ditanya tentang kandang kambing. Maka beliau bersabda:

((صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.))

'Kerjakanlah shalat di kandang kambing karena kandang kambing itu mengandung berkah.'"[228]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوْا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ.))

'Kerjakan shalat di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian shalat di tempat derum unta karena (tempat derum unta) itu diciptakan dari syaitan.'"[229]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.))

'Shalatlah kalian di kandang-kandang kambing dan janganlah kalian shalat di tempat-tempat derum unta.'"[230]

---

[228] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'anish Shalaah fii Mubaarikil Ibil," no. 493 dan 184. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/97).

[229] An-Nasa-i, Kitab "al-Masaajid," Bab "Dzikru Nahyin Nabi ﷺ 'anish Shalaah fii A'thaanil "Ibil," no. 736. Ibnu Majah, lafazh di atas miliknya, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "ash-Shalaah fii A'thaanil Ibil wa Muraahil Ghanam," no. 769. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/158) dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/128).

[230] At-Tirmidzi, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah fii Maraabidhil Ghanam wa A'thaanil Ibil," no. 348. Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab *ash-Shalaah fii A'thaanil Ibil wa Maraabidhil Ghanam*, no. 768. Ahmad (IV/150). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/110). *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/128).

Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ﷺ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ.))

"Tidak boleh shalat di tempat-tempat derum unta dan boleh shalat di kandang-kandang kambing."[231]

Dari Jabir bin Samurah ﷺ; "Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Apakah aku boleh berwudhu' dari (air bekas) daging kambing?' Beliau menjawab: 'Jika kamu mau, berwudhu'lah dan jika tidak mau, kamu tidak perlu berwudhu'.' Dia bertanya: 'Apakah aku boleh berwudhu' dengan (air bekas) daging unta?' Beliau menjawab: 'Ya, boleh, berwudhu'lah dari (air bekas) daging unta.' Dia bertanya, 'Apakah aku boleh mengerjakan shalat di kandang kambing?' Beliau menjawab: 'Boleh.' Dia bertanya lagi: 'Apakah aku boleh shalat di tempat-tempat derum unta?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"[232]

Di sebagian besar hadits digunakan ungkapan *ma'aathin al-ibil*, tetapi sebagian lainnya menggunakan *mabarik al-ibil*. Sebagian lainnya dengan *a'thaan al-ibil*. Sebagian yang lain lagi menggunakan: *munaakh al-ibil*. Sebagian lainnya dengan *maraabidh al-ibil*. Demikian juga sebagian lainnya *mazaabil al-ibil*. Hadits-hadits itu menunjukkan diperbolehkannya shalat di kandang-kandang kambing dan diharamkannya shalat di tempat-tempat derum unta. Demikian yang menjadi pendapat Imam Ahmad, dia berkata: "Shalat di tempat-tempat derum unta sama sekali tidak sah." Orang yang shalat di tempat-tempat derum unta hendaklah mencermati kembali hadits-hadits tersebut. Jumhur ulama mengarahkan larangan tersebut kepada makruh, tetapi yang benar, larangan itu mengarah kepada pengharaman. Ibnu Hazm telah menukil bahwa hadits-hadits tentang larangan shalat di tempat-tempat derum adalah mutawatir. Ada yang berkata: "Hikmah larangan itu adalah karena tempat derum unta itu diciptakan dari syaitan." Ada juga yang berkata lain: "Karena seringkali unta itu tidak lepas dari najis orang yang menjadikannya sebagai penutup saat buang hajat, atau kesulitan dalam menahannya agar tidak lari pada saat dia shalat sehingga dapat memutuskan shalat atau menimbulkan gangguan baginya, atau dapat juga binatang itu mengganggunya sehingga dia tidak dapat khusyu'." Semuanya itu memberikan ketegasan kepada orang yang shalat untuk menghindari tempat-tempat deruman unta.[233]

Seorang Muslim juga tidak boleh shalat di tempat bekas penghancuran atau penimpaan adzab. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin

[231] Ibnu Majah, Kitab "al-Masaajid wal Jamaa'aat," Bab "ash-Shalaah fii A'thaanil Ibil," no. 770. Al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/128) berkata: *"Hasan shahih."*

[232] Muslim, Kitab "al-Haidh," Bab "al-Wudhu' min Luhuumil Ibil," no. 360.

[233] Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (I/606). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/289). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/527). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/677). Serta kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/120).

'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.))

'Janganlah kalian memasuki (tempat) orang-orang yang diadzab itu kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, janganlah kalian memasukinya sehingga kalian tidak tertimpa adzab yang telah menimpa mereka.'"[234]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Ketika Rasulullah ﷺ melintasi sebuah batu, maka beliau bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ؛ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ.))

'Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri agar kalian tidak tertimpa oleh apa yang telah menimpa mereka, kecuali jika kalian dalam keadaan menangis.'

Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mempercepat jalan sehingga beliau berhasil menyeberangi lembah."[235]

Sedangkan menjadikan unta sebagai tabir penutup di tempat selain tempat derum, hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab, Ibnu 'Umar ﷺ, pernah mengerjakan shalat menghadap ke untanya dan berkata: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan hal tersebut."[236]

41. Halaqah untuk Mempelajari Ilmu di Masjid Merupakan Upaya Pendekatan yang Paling Agung kepada Allah *Ta'ala*

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ

[234] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fii Mawaadhi'il Khasaf wal 'Adzaab," no. 433. Muslim, Kitab "adz-Zuhud," Bab "Laa Tadkhuluu Masaakina alladziina Zhalamuu Anfusahum illaa an Takuunuu Baakiin," no. 2980.

[235] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah fii Mawaadhi'il Ibil," no. 435.

[236] Al-Bukhari, no. 4419 dan 4702. Juga Muslim, no. 2980-2981.

سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.))

'Barang siapa menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang Mukmin maka kelak pada hari Kiamat Allah akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitan akhirat yang dialaminya. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan maka Allah akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan menutupi (aib)nya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke Surga. Tidaklah orang-orang berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah, yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan diturunkan ketenangan kepada mereka dan mereka pun akan senantiasa diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para Malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya.'"[237]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah suatu kaum duduk sambil berdzikir kepada Allah ﷻ melainkan mereka akan dinaungi oleh para Malaikat, diliputi oleh rahmat, serta diturunkan kepadanya ketenangan, dan Allah akan menyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisi-Nya."[238]

[237]Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan wa 'aladz Dzikr," no. 2699.

[238]Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan wa 'aladz Dzikr," no. 2700.

Yang demikian itu merupakan hadits yang sangat agung yang mencakup berbagai macam ilmu, kaidah, sekaligus etika. Di dalamnya juga terdapat keutamaan memenuhi berbagai kebutuhan kaum Muslimin serta memberikan manfaat kepada mereka, baik itu berupa ilmu, harta, pertolongan, atau isyarat pada suatu kemaslahatan, atau nasihat, dan lain-lain. Juga keutamaan menutupi aib kaum Muslimin, keutamaan memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dan keutamaan berjalan mencari ilmu. Semuanya itu mengharuskan keterlibatan langsung pada ilmu-ilmu syari'at, dengan syarat hal itu didasari dengan niat karena mencari keridhaan Allah yang Mahatinggi. Selain itu, di dalam hadits tersebut juga terkandung keutamaan berkumpul di masjid untuk membaca al-Qur-an. Selain di masjid, keutamaan berkumpul ini juga dapat diperoleh di madrasah atau rumah atau yang semisalnya, *insya Allah Ta'ala*. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh hadits kedua. Hadits itu bersifat mutlak yang mencakup seluruh tempat. Pembatasan pada hadits pertama di atas menjelaskan mengenai kebiasaan. Di dalam hadits tersebut juga terkandung pengertian bahwa orang yang kurang amalnya maka dia tidak akan sampai pada tingkatan orang-orang yang banyak amal kebaikannya. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan keutamaan nenek moyang.[239]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Mu'awiyah ﷺ pernah pergi mendatangi suatu *halaqah* di masjid lalu bertanya: 'Untuk apa kalian duduk-duduk?' Mereka menjawab: 'Kami duduk untuk berdzikir kepada Allah.' Dia bertanya: 'Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali hanya untuk itu?' Mereka pun menjawab: 'Demi Allah, kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu.' Lantas Mu'awiyah berkata: 'Sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena meragukan kalian. Tidak ada seorang pun dengan kedudukanku dari Rasulullah ﷺ (sebagai Sahabat) yang lebih sedikit haditsnya daripadaku. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah pergi menemui suatu *halaqah* dari kalangan Sahabat-Sahabat beliau lalu beliau bertanya: 'Apa yang membuat kalian duduk-duduk?' Mereka menjawab: 'Kami duduk untuk berdzikir, dan memuji Allah atas petunjuk-Nya kepada kami pada Islam dan anugerah yang Dia berikan kepada kami melalui Islam.' Beliau bertanya: 'Demi Allah, kalian tidak duduk-duduk kecuali hanya untuk itu?' Mereka menjawab: 'Demi Allah, kami tidak duduk-duduk kecuali hanya untuk itu.' Beliau pun bersabda:

((أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ.))

'Ketahuilah sesungguhnya aku tidak menuntut sumpah kepada kalian karena meragukan kalian, hanya saja aku telah didatangi oleh Jibril lalu

[239]Lihat: *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVII/24).

dia memberitahuku bahwa Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia membanggakan kalian kepada para Malaikat.'"[240]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ قَالُوْ: يَقُوْلُوْنَ: يُسَبِّحُوْنَكَ، وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيُمَجِّدُوْنَكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَأَكْثَرَلَكَ تَسْبِيْحًا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّا يَتَعَوَّذُوْنَ، قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.))

'Sesungguhnya, Allah, memiliki beberapa Malaikat yang mengelilingi jalanan untuk mencari orang-orang yang berdzikir. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, mereka berseru: 'Mari menuju kepada keperluan kalian.' Beliau bercerita: 'Kemudian para Malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya menuju ke langit dunia.' Beliau

[240]Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'alaa Tilaawatil Qur-aan wa 'aladz Dzikr," no. 2701.

melanjutkan ceritanya: 'Para Malaikat itu pun ditanya oleh Rabb mereka yang Mahamulia lagi Mahaperkasa, Dia lebih tahu daripada mereka: 'Apa yang dikatakan oleh hamba-hamba-Ku?' Beliau bercerita: 'Malaikat menjawab: 'Mereka bertasbih, bertakbir, dan bertahmid kepada-Mu seraya memuji-Mu.' Nabi melanjutkan: 'Allah bertanya: 'Apakah mereka melihat-Ku?' Beliau bercerita: "Malaikat itu menjawab: 'Tidak. Demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.' 'Bagaimana seandainya mereka melihat-Ku?' Mereka menjawab: 'Seandainya mereka melihat-Mu, niscaya mereka akan lebih giat beribadah, lebih serius memuji, dan lebih banyak bertasbih kepada-Mu.' Lebih lanjut, beliau bercerita: 'Allah bertanya, 'Apa yang mereka minta kepada-Ku?' Mereka menjawab: 'Mereka meminta Surga kepada-Mu.' Allah bertanya: 'Apakah mereka melihat Surga?' Mereka menjawab: 'Tidak. Demi Allah, ya, Rabbku, mereka tidak melihatnya.' Nabi bercerita: "Rabb bertanya: 'Bagaimana jika mereka melihat Surga?' Para Malaikat itu menjawab: 'Seandainya mereka melihat Surga, pasti mereka akan lebih tampak dan lebih giat mengejarnya serta lebih besar keinginannya terhadapnya.' Allah bertanya: 'Lalu dari apa mereka berlindung?' Para Malaikat menjawab: 'Dari Neraka.' Nabi melanjutkan: 'Allah bertanya: 'Bagaimana seandainya mereka melihat Neraka?' Beliau bercerita: 'Para Malaikat itu menjawab: 'Seandainya mereka melihatnya, pasti mereka akan lebih kencang untuk melarikan diri darinya dan lebih takut padanya.' Beliau bercerita: 'Allah berfirman: 'Aku jadikan kalian saksi bahwa sesungguhnya Aku telah memberikan ampunan kepada mereka.' Lebih lanjut, Nabi bercerita: 'Salah satu Malaikat berkata: 'Di antara mereka terdapat si *fulan* yang tidak termasuk golongan mereka, yang mereka datang untuk kepentingan tertentu.' Beliau bersabda: 'Mereka itu adalah orang-orang yang duduk, yang tidak akan menyengsarakan teman-teman duduk mereka.'"[241]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((إِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوْا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوْا عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ: يُسَبِّحُوْنَكَ، وَيُكَبِّرُوْنَكَ، وَيُهَلِّلُوْنَكَ،

[241] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Fadhlu Dzikrillah ﷻ," no. 6408. Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa," Bab "Fadhlu Majaalisidz Dzikr," no. 2689.

وَيَحْمَدُوْنَكَ، وَيَسْأَلُوْنَكَ....))

"Sesungguhnya Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi memiliki beberapa Malaikat yang berkeliling[242] dan suka mencari tahu, untuk mencari majelis-majelis dzikir. Jika mereka menemukan satu majelis yang di dalamnya dikumandangkan dzikir, mereka akan ikut duduk bersama mereka, dan sebagian mereka mengapit sebagian lainnya dengan sayap mereka sehingga memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Jika sudah bubar (selesai berdzikir), para Malaikat itu naik ke langit." Nabi bercerita: "Lalu para Malaikat itu ditanya oleh Allah ﷻ, sedang Dia lebih tahu daripada mereka: 'Dari mana kalian?' Mereka menjawab: 'Kami datang dari beberapa orang hamba-Mu di muka bumi: mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan memohon kepada-Mu ....'"

Di dalamnya juga disebutkan:

((قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا، قَالَ: يَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَلَهُ غَفَرْتُ لَهُمْ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.))

"Sesungguhnya Aku telah memberikan ampunan, memberikan mereka apa yang mereka minta, dan memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang mereka minta." Nabi bercerita: "Para Malaikat itu berkata: 'Wahai, Rabb-ku, di antara mereka itu terdapat si *fulan*, seorang hamba yang banyak salah, yang sedang lewat lalu duduk bersama mereka.'" Beliau melanjutkan ceritanya: "Maka Allah berfirman: 'Kepadanya pun telah Aku berikan ampunan. Mereka itu adalah kaum yang jika teman-teman duduk bersama mereka, tidak akan sengsara karena mereka.'"[243]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata: "Yang demikian itu merupakan keutamaan yang besar, dan kami memohon agar Allah menerimanya. Majelis ilmu itu lebih agung daripada majelis tasbih."[244]

Dari Abu Waqid al-Laitsi: "Rasulullah ﷺ ketika itu duduk di masjid dan orang-orang bersamanya lalu datang tiga orang. Dua orang di antaranya men-

[242] *Sayyaarah* berarti yang berkeliling mengitari bumi, sedangkan kata *fudhlan* menurut seluruh riwayat berarti bahwa mereka adalah Malaikat tambahan bagi Malaikat penjaga dan lainnya. Para Malaikat itu tidak memiliki tugas tertentu dan tujuan mereka adalah mengitari dzikir. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XVII/18). Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (XI/209).

[243] Muslim, no. 2689. *Takhrij*-nya telah diberikan sebelumnya.

[244] Saya mendengarnya pada saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 6408.

datangi Rasulullah ﷺ dan satunya lagi pergi." Abu Waqid bercerita: "Kedua orang itu berhenti di hadapan Rasulullah. Salah seorang dari keduanya melihat ada sela di dalam *halaqah* kemudian duduk di sela-sela tersebut, sedangkan yang satu lagi duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga, dia berbalik dan pergi. Setelah selesai, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.))

'Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun salah satu dari mereka, dia telah berlindung kepada Allah maka Allah pun melindunginya. Orang yang kedua malu-malu sehingga Allah pun malu terhadapnya. Adapun yang terakhir, dia berpaling sehingga Allah pun berpaling darinya.'"[245]

Dalam hadits di atas terdapat banyak faidah yang cukup penting, di antaranya: diperbolehkan untuk memberitahu tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, juga keadaan mereka sebagai bentuk peringatan terhadapnya. Sesungguhnya hal tersebut tidak dikategorikan sebagai *ghibah*. Di dalam hadits tersebut juga terkandung keutamaan mengikuti *halaqah* ilmu dan dzikir, bergabung dan duduk dengan para alim dan orang yang mengkaji ilmu di masjid. Selain itu, hadits tersebut juga mengandung pujian bagi orang yang malu, juga duduk di tempat terakhir dari suatu majelis.[246]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Itu menunjukkan bahwa seorang alim memiliki beberapa *halaqah* di masjidnya sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat. Selain itu, hadits tersebut mengandung pengertian bahwa seorang pencari ilmu disyari'atkan untuk masuk ke dalam sela-sela *halaqah* dan menghadirinya. Yang terbaik adalah bergabung dan masuk ke dalam *halaqah*."[247]

Selain itu, saya juga pernah mendengarnya berkata: "Di dalam hadits tersebut juga mengandung ketamakan untuk menghadiri *halaqah* ilmu, mendekati pembicara, dan takut pada orang yang keluar dari nasihat akan masuk ke dalam keberpalingan."[248]

---

[245] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Hilaq wal Juluus fil Masjid," no. 474. Kitab "al-'Ilm," Bab "Man Qa'ada Haitsu Yantahi bihil Majlis wa Man Ra-aa Furjatan fil Halaqah Fajalasa fiihaa," no. 66.

[246] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/157).

[247] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 66.

[248] Saya mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 474 dari kitab *Shahiihul Bukhari*.

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah keluar sedang kami tengah berada di langkan (serambi) masjid.[249] Beliau pun bertanya: 'Siapa di antara kalian yang suka pergi pagi-pagi setiap hari ke Buth-han atau al-Aqiq[250] lalu darinya dia membawa dua ekor unta yang berpunuk besar,[251] tanpa berbuat dosa dan tidak juga memutuskan hubungan silaturahmi?' Kami pun menjawab: "Wahai, Rasulullah, kami sangat menyukai hal itu.' Beliau bersabda:

((أَفَلاَ يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْيَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ.))

'Mengapa salah seorang di antara kalian tidak berangkat ke masjid lalu belajar atau membaca dua ayat dari kitab Allah ﷻ? Yang demikian itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan dari sejumlah ayat (yang kalian baca, itu lebih baik dari unta sejumlah ayat tersebut).'"[252]

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata: "Maksud hadits di atas adalah anjuran untuk mempelajari al-Qur-an dan mengajarkannya. Dikhususkan bagi mereka apa yang mereka ketahui. Sesungguhnya mereka itulah yang berhak mendapatkan unta. Jika tidak mendapatkannya, bagian paling kecil dari pahala al-Qur-an dan pengajarannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya."[253]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.))

---

[249] *Shuffah* berarti langkan (serambi) yang terdapat di masjid, yang menjadi tempat perlindungan kaum fakir miskin. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429).

[250] Buthhaan atau al-Aqiq adalah dua lembah, antara keduanya dengan Madinah dekat, sekitar tiga mil atau semisalnya. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/337).

[251] *Al-Kaumaawain* berarti anak unta, seakan-akan punuk itu tumpukan. Lihat: *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/337).

[252] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlu Qira-atil Qur-aan wa Ta'allumihi," no. 803.

"Sungguh letak busur panah salah seorang di antara kalian[254] atau letak kaki (kalian) di Surga lebih baik daripada dunia dan seisinya."[255]

[253] *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/429).

[254] *Laqaabu qausi ahadikum* berarti letak posisinya. Ada yang mengatakan, yakni kira-kira satu hasta. Di dalam lafazh al-Bukhari disebutkan (no. 2796): "Busur panah salah seorang di antara kalian di Surga atau letak cambuknya lebih baik daripada dunia dan seisinya." Dalam *Sunanut Tirmidzi*, dari Abu Hurairah ﷺ (no. 3013): "Sesungguhnya letak cambuk di Surga lebih baik daripada dunia dan seisinya." Lihat juga kitab *Tafsiir Ghariibi maa fish ash-Shahiihain*, al-Humaidi, hlm. 346. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar*, Ibnul Atsir, Bab "al-Qaaf ma'al Waawi" (IV/118).

[255] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Shifatu al-Jannah wan Naar," no. 6568. Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Fadhlul Ghadwah war Rauhah fii Sabilillah," no. 1880.

Pembahasan Kedua Puluh Lima

IMAMAH DALAM SHALAT

Pembahasan Kedua Puluh Lima: IMAMAH DALAM SHALAT

PERTAMA:
PENGERTIAN IMAMAH DAN IMAM

Imamah merupakan *mashdar* dari kata *'amma annaasa'* yang berarti menjadi imam bagi orang-orang, yang mereka mengikutinya dalam shalatnya.[1] Maksudnya, seseorang yang maju di depan orang yang akan shalat agar mereka mengikutinya dalam shalat mereka. Imam berarti kepemimpinan bagi kaum Muslimin. *Imamah kubra* berarti kepemimpinan tinggi dalam agama dan dunia, sebagai ganti dari Nabi. Khilafah juga sebagai imamah kubra dan imam kaum Muslimin adalah khalifah dan yang semakna dengannya.[2] Sedangkan Imamah *shugra* (kecil) berarti hubungan antara shalat makmum dengan imam dengan beberapa syarat.[3]

Imam berarti setiap orang yang diikuti. Dia selalu dikedepankan dalam segala urusan. Nabi ﷺ adalah imam bagi para imam. Khalifah adalah pemimpin rakyat. Al-Qur-an adalah imam bagi kaum Muslimin. Imam tentara berarti komandan mereka.

Jamak dari kata *imaam* adalah *a-immah*. Imam dalam shalat berarti orang yang maju di hadapan jama'ah shalat dan mereka mengikuti gerakan shalatnya. Imam berarti orang yang diikuti oleh ummat manusia baik sebagai pemimpin maupun yang lainnya yang hak maupun yang bathil. Darinya muncul kata imam

---

[1] *Haasyiyatur Raudhil Murbi'*, al-'Allamah 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (II/296).

[2] Lihat kitab *al-Qaamuusul Fiqhii Lughatan wa Isthilaahan*, as-Sa'adi Abu Habib, hlm. 24.

[3] *Ibid.*

shalat. Imam berarti juga seorang alim yang menjadi panutan, sedangkan imam segala sesuatu berarti pelurus dan penegaknya.[4]

KEDUA:
KEUTAMAAAN IMAM DALAM SHALAT DAN ILMU.

1. Imamah dalam Shalat Merupakan Wilayah (Kepemimpinan) Syari'at yang Memiliki Keutamaan

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.))

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling baik bacaan *kitabullah* (al-Qur-an)nya."[5]

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang paling baik bacaannya adalah yang paling berhak untuk menjadi imam. Penggunaan kata *aqra'* (yang paling baik bacaannya) menunjukkan keutamaan imamah shalat.[6]

2. Imam dalam Shalat Menjadi Panutan dalam Kebaikan

Hal itu ditunjukkan oleh keumuman firman Allah ﷻ dalam menyifati hamba-hamba Allah yang ('Ibadurrahman), dan mereka mengatakan dalam do'a mereka kepada Rabb yang Maha Penyayang:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya, Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.'" (QS. Al-Furqaan: 74)

Artinya, jadikanlah kami imam-imam yang menjadi panutan dalam kebaikan. Ada juga yang mengatakan, maksudnya, jadikan kami pemberi petunjuk

---

[4] Lihat kitab *Mu'jam Maqaayiisi al-Lughah*, Ibnu Faris, Kitab "al-Hamzah," Bab "al-Hamzah filladzi Yuqaaluhu Mudhaa'af," hlm. 48. *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "al-Miim," Fashal "al-Hamzah" (XII/25). *Mufradaat Alfaazhil Qur-aan*, ar-Raghib al-Isfahani, materi: *Amma*, hlm. 87. *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Ustadz Dr. Muhammad Rawas, hlm. 68-69.

[5] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 673, dari hadits Abu Mas'ud رضي الله عنه.

[6] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (II/36).

yang selalu diberi petunjuk yang mengajak kepada kebaikan.[7]

Dengan demikian, mereka telah memohon kepada Allah agar Dia menjadikan mereka sebagai imam ketakwaan yang selalu menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa.

Ibnu Zaid berkata: "Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ kepada Ibrahim:

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... ﴿١٢٤﴾ ﴾

'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia ....' (QS. Al-Baqarah: 124)

Allah ﷻ menganugerahkan imamah kepada orang yang Dia anggap pantas mengemban imamah dalam agama, Dia berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (QS. As-Sajdah: 24)

Artinya, ketika mereka mampu bersabar menjalankan perintah-perintah Allah ﷻ dan meninggalkan berbagai larangan-Nya serta bersabar dalam belajar, mengajar, dan berdakwah di jalan Allah. Dalam keimanan mereka sudah sampai pada tingkat *yaqin* (yakni, ilmu yang sempurna yang harus diamalkan). Di antara mereka terdapat imam-imam yang memberi petunjuk kepada kebenaran atas perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah kemunkaran.[8]

3. Do'a Nabi ﷺ agar Para Imam Selalu Mendapatkan Bimbingan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.))

---

[7] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta-wiili Aayyil Qur-aan*, Imam ath-Thabari (XIX/319). *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, Ibnu Katsir, hlm. 966.

[8] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayyil Qur-aan*, ath-Thabari (XX/194). *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhim*, Ibnu Katsir, hlm. 1019. *Taisiirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan*, as-Sa'adi, hlm. 604. *Fataawaa Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah* (XXIII/340).

'Seorang imam itu bertanggung jawab dan seorang muadzdzin bisa dipercaya. Ya, Allah, bimbinglah para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzdzin.'"[9]

4. Keutamaan Imamah itu Sudah Sangat Populer, yang Nabi ﷺ Sendiri Menjadi Imam.

Demikian halnya dengan para Khulafa'ur Rasyidin. Hal itu masih terus dipegang oleh orang Muslim terbaik, baik dalam bidang ilmu maupun amal. Keutamaan yang agung ini tidak menghalangi adzan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak karena di dalam adzan terkandung pengumuman untuk berdzikir kepada Allah yang Mahatinggi, selain karena di dalam adzan terkandung kesulitan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat terhadap mana di antara keduanya yang lebih utama: adzan ataukah imamah? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa imamah lebih utama, dengan berlandaskan dalil-dalil di atas. Ada juga yang berpendapat bahwa adzan yang lebih utama, dengan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.))

"Seorang imam itu bertanggung jawab dan seorang muadzdzin bisa dipercaya. Ya, Allah, bimbinglah para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzdzin."

Kedudukan amanah lebih tinggi daripada kedudukan tanggung jawab. Orang yang dido'akan agar diberi ampunan lebih utama daripada yang dido'akan agar mendapat bimbingan. Dengan demikian, ampunan lebih tinggi daripada bimbingan karena ampunan merupakan puncak dari kebaikan.[10]

Syaikhul Islam رحمه الله memilih bahwa adzan itu lebih utama daripada imamah.[11] Sedangkan imamah Nabi ﷺ dan imamah Khulafa'ur Rasyidin رضي الله عنهم merupakan penunjukkan atas mereka karena ia merupakan tugas imam teragung dan tidak mungkin untuk dipadukan dengan adzan sehingga imamah pada diri mereka lebih utama daripada adzan disebabkan kekhususan keadaan mereka, meskipun bagi kebanyakan orang adzan adalah lebih utama.[12]

---

[9] Abu Dawud, no. 517. At-Tirmidzi, no. 207. Ibnu Khuzaimah, no. 528. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/105). *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang adzan.

[10] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/55). *Syarhul 'Umdah*, Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah (II/136-140). Catatan pinggir 'Abdurrahman al-Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/296). Juga: *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/36).

[11] Lihat: *Syarhul 'Umdah* (II/137). *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 56. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini di-*tarjih* oleh Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (II/36).

[12] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 56. *Syarhul 'Umdah,* Ibnu Taimiyyah (II/139).

5. Keagungan Kedudukan Imamah dan Bahayanya bagi Orang yang Meremehkannya

Keagungan keberadaan imamah dan bahayanya bagi orang yang meremehkannya sudah tampak dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ (وَلَهُمْ) وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.))

"(Para imam itu) shalat bersama kalian (makmum). Jika mereka (para imam) itu benar, (pahala) bagi kalian (dan bagi mereka) dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka."[13]

Kata "*yushalluuna*," yakni para imam shalat, "lakum" karena kalian. "Jika mereka benar" dalam hal rukun, syarat, kewajiban, dan sunnah-sunnah shalat, "bagi kalian," pahala shalat kalian, "dan bagi mereka," pahala shalat kalian. "Jika mereka salah," yakni melakukan kesalahan dalam shalat mereka, seperti mereka berhadats, "bagi kalian," pahala shalat, "dan bagi mereka," sanksinya.[14]

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.))

'Barang siapa mengimami orang-orang dan shalat tepat pada waktunya maka pahalanya baginya dan bagi mereka (para makmum) dan barang siapa mengurangi sesuatu dari itu, maka dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[15]

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ -يَعْنِي- فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.))

[13] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yutimmal Imaam wa Atamma man Khalfahu," no. 694. Yang di dalam kurung terdapat di dalam naskah Darussalam, dan ada pada Ahmad (II/355).

[14] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/187). *Irsyaadus Saari*, al-Qasthalani (II/341).

[15] Ahmad, (IV/154). Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 983. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Jimaa'ul Imaamah wa Fadhliha," no. 850. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/293).

'Imam itu bertanggung jawab. Jika dia baik, (pahalanya) baginya dan bagi mereka dan jika dia tidak baik, dosa baginya dan tidak ada dosa bagi mereka.'"[16]

KETIGA:
MEMINTA MENJADI IMAM DALAM SHALAT JIKA NIATNYA BAIK DAN BENAR TIDAKLAH DILARANG

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash ﷺ, dia berkata: "Wahai, Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku." Beliau ﷺ bersabda:

((أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.))

"Engkau imam bagi mereka. Berpedomanlah pada yang paling lemah di antara mereka dan angkatlah seorang muadzdzin yang tidak mengambil gaji atas adzannya."[17]

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya memohon untuk menjadi imam dalam rangka mencari kebaikan. Telah disebutkan di dalam do'a hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, yang mereka telah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang baik itu, bahwa mereka berkata:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.'" (QS. Al-Furqaan: 74)

Yang demikian bukanlah termasuk mengharapkan kepemimpinan yang dimakruhkan karena kepemimpinan yang dimakruhkan itu berkenaan dengan kepemimpinan dunia yang pengejarnya tidak akan dibantu (dalam kepemimpinan-nya) dan orang yang memintanya tidak layak untuk diberi.[18] Akan tetapi, jika

[16] Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajibu 'alal Imaam," no. 981. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (I/292).

[17] Abu Dawud, no. 531, at-Tirmidzi, no. 209, an-Nasa-i, no. 672. *Takhrij* hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang adzan, etika muadzdzin. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (V/315).

[18] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/86). *Al-Manhalul 'Adzbul Mauruud fii Syarhi Sunanil Imaam Abu Dawud*, Syaikh Mahmud bin Muhammad bin Kaththab as-Subki (IV/208).

niatnya benar dan keinginan sudah benar-benar bulat untuk menunaikan kewajiban dan menegakkan dakwah di jalan Allah ﷻ, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengejarnya.

KEEMPAT:
ORANG YANG PALING PANTAS MENJADI IMAM ADALAH ORANG YANG PALING BAIK BACAAN AL-QUR-ANNYA[19] LAGI ALIM YANG MEMAHAMI SHALATNYA[20]

Jika dalam hal itu mereka mempunyai posisi yang sama, yang didahulukan adalah orang yang paling mengerti di antara mereka. Jika dalam hal pemahaman mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang terlebih dulu melakukan hijrah. Jika dalam hal hijrah ini mereka mempunyai kedudukan yang sama, yang didahulukan adalah orang yang lebih dulu memeluk Islam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ

[19] *Al-Aqra'*. Ada yang mengatakan *al-aqra* berarti orang yang paling banyak hafalan al-Qur-an." Ada juga yang berkata: "Yaitu, orang yang paling baik, indah, dan paling teliti bacaan al-Qur-annya." Yang benar adalah pendapat pertama. Hal ini didasarkan pada hadits 'Amr bin Salamah, yang di dalamnya disebutkan:

((...لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا.))

"... dan hendaklah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya yang mengimami kalian." (Al-Bukhari, no. 4302).

Juga didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.))

"Yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling banyak hafalannya." (Muslim, no. 672).

Artinya, yang paling banyak hafalan al-Qur-annya. Jika ada beberapa orang yang mempunyai tingkat hafalan al-Qur-an yang sama, yang mereka telah menghafal al-Qur-an secara keseluruhan, maka diutamakan orang yang paling teliti dan paling tinggi tingkat keakuratan bacaannya serta paling baik bacaan tartilnya. Sebab dia yang paling *aqra'* di antara orang-orang yang mempunyai tingkat hafalan al-Qur-an yang sama. (Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/297) dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/14). Juga: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/390)).

[20] Orang alim yang memahami shalatnya berarti mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang membatalkan shalat, serta lain-lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tidak asing lagi bahwa alasan pendahuluan orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya adalah ketika ia mengetahui hal-hal yang sepatutnya dia ketahui tentang shalat yang dikerjakannya. Adapun jika dia seorang yang tidak tahu mengenai hal itu, menurut kesepakatan para ulama, dia tidak boleh dikedepankan untuk menjadi imam." *Fat-hul Baari* (II/171). Lihat: Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/296) dan *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/291).

بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِيْ رِوَايَةٍ سِنًّا- وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling baik bacaan Kitabullah[21] (al-Qur-an)nya di antara mereka. Jika mereka dalam hal bacaan mempunyai tingkatan yang sama, orang yang paling mengerti sunnah Nabi-lah yang menjadi imam. Jika dalam hal sunnah mereka satu tingkatan, yang menjadi imam adalah orang yang paling dulu berhijrah.[22] Jika dalam hijrah mereka satu tingkatan juga, orang yang menjadi imam adalah yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka (dalam sebuah riwayat disebutkan: yang paling tua).[23] Janganlah seseorang menjadi imam

---

[21] "Yang bisa menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan *Kitaabullah*-nya," di dalamnya terkandung dalil yang sangat jelas bahwa beliau mengedepankan orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya atas orang yang paling mengerti (*faqih*). Demikian itulah pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian sahabat asy-Syafi'i. Imam Malik, asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengemukakan: "Orang yang paling mengerti lebih didahulukan atas orang yang paling baik bacaannya karena apa yang dibutuhkannya dari bacaan itu sudah tetap, sedangkan yang dibutuhkan dari fiqih tidak tetap. Terkadang di dalam shalat dia akan menjumpai suatu masalah yang ia tidak bisa mengetahui mana yang benar, kecuali orang yang mempunyai kesempurnaan pemahaman." Namun, di dalam sabda Nabi ﷺ:

((فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.))

"Jika dalam hal bacaan mereka mempunyai tingkatan yang sama, yang menjadi imam adalah yang paling mengerti tentang sunnah," terdapat dalil yang menunjukkan didahulukannya orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya secara mutlak.

Pendapat yang benar adalah bahwa yang paling baik (banyak) bacaan al-Qur-annya adalah yang didahulukan jika dia benar-benar mengerti dan memahami shalatnya. (Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/178). *Al-Mufhim Limaa Asykala fii Talkhiishii Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/297). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/11-12). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/171). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/389). Catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/296). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/289-291). Juga: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/95)).

[22] Jika mereka dalam hal sunnah mempunyai tingkatan yang sama, didahulukan orang yang lebih dulu berhijrah: Hijrah yang karenanya pengimaman didahulukan pada seseorang tidak khusus dengan hijrah pada zaman Nabi ﷺ, tetapi merupakan hijrah yang tidak pernah akan putus sampai hari Kiamat kelak, sebagaimana yang ditegaskan di dalam beberapa hadits, karena hijrah itu berarti pindah dari darul kufur ke darul Islam sebagai upaya pendekatan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang lebih dulu berhijrah lebih didahulukan untuk menjadi imam karena lebih dulunya dia kepada ketaatan. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/15). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/179). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/390). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/96).

[23] Yang lebih dulu memeluk Islam dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "yang lebih tua," dan dalam riwayat yang lain lagi disebutkan: "*Fa Akbaruhum Sinnan*" (yang paling tua). Yang

terhadap orang lain di tempat kekuasaannya[24] dan janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan[25] orang lain, kecuali atas izinnya."

Dalam lafazh lain disebutkan:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً ....))

"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan *kitabullah* dan yang paling dulu bacaannya, jika bacaan mereka satu tingkatan ...."[26]

---

demikian itu karena keutamaan "lebih dulu memeluk Islam." Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan: *sinnan* kembali kepada "lebih dulu memeluk Islam." Sebab, orang yang lebih tua itu lebih dulu daripada yang lebih muda. (Lihat kitab *al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/298)). Saya pernah mendengar Syaikh Ibnu Baaz ﷺ berkata saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 436: "Barang siapa lebih dulu memeluk Islam berarti dia lebih tua umurnya, kecuali jika mereka sebelumnya orang kafir kemudian memeluk Islam. Dengan demikian, orang yang paling dulu memeluk Islam di antara mereka sejenis dengan yang paling dulu berhijrah." (Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/180). *Nailul Authaar* (II/390). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/96). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/15)).

24 "Janganlah seseorang menjadi imam terhadap orang lain di tempat kekuasaannya," yakni di posisi kekuasaannya, yaitu pada tempat yang dimilikinya yang ia menguasainya dan mengaturnya. Termasuk di dalamnya *shahibul bait* (tuan rumah), pemimpin majelis, dan imam masjid. Kekuasaan yang paling agung adalah pemimpin tertinggi (presiden/raja) karena wilayah kekuasaan bersifat umum. Pemilik suatu tempat lebih berhak untuk menjadi imam, jika mau dia boleh maju ke depan dan jika mau dia juga boleh mengedepankan orang yang dikehendakinya untuk menjadi imam, meskipun orang yang dipersilakan itu keutamaannya di bawah orang-orang yang hadir. Hal ini disebabkan karena dia yang berkuasa sehingga dia boleh berbuat sekehendak hatinya. Penguasa lebih didahulukan atas imam masjid dan tuan rumah. Disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengizinkan kepada orang yang lebih utama dari dirinya. (Lihat kitab *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (I/299) Juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/42). *Syarhun Nawawi* (V/180). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/391). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/97). Serta *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/299)).

25 "Janganlah seseorang duduk di tempat kehormatan orang lain, kecuali atas izinnya." Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Wala tajlis 'alaa takrimatihi fii baitihi illa an ya'dzana laka au bi idznihi.*" Kata *takrimah* berarti karpet dan yang sebangsanya, yang dihamparkan untuk tuan rumah dan yang dikhususkan untuknya. Sisi larangan ini adalah bahwa hal itu didasarkan pada larangan untuk memanfaatkan sesuatu yang berada di dalam kekuasaan orang lain kecuali dengan seizinnya. Hanya saja, di sini Nabi menyebutkan: '*at-takrimah*' secara khusus karena kemudahan untuk duduk di atasnya. Jika duduk saja dilarang, tentu bertindak dengan memindahkan atau menjualnya adalah lebih dilarang. *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/299). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/180).

26 *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man Ahaqqu bil Imaamah," no. 673.

Sedangkan hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.))

"Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan kemudian hendaklah orang yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam."[27]

Jadi, dikedepankannya orang yang lebih tua karena mereka mempunyai kesamaan dalam kriteria dan syarat-syarat sebelumnya (yaitu bacaan dan pemahaman). Hal ini disebabkan karena mereka berhijrah. bersama-sama, serta menemani Rasulullah ﷺ dan setia bersama beliau selama dua puluh hari (untuk belajar Islam), sehingga mereka mempunyai kesamaan dalam mengenyam pelajaran dari beliau. Akibatnya, tidak ada yang bisa dijadikan patokan untuk mengedepankan seseorang yang lebih pantas menjadi imam, kecuali faktor usia.[28]

Dengan demikian, ada lima tingkatan pengangkatan seseorang menjadi imam shalat: yang dikedepankan pertama kali adalah yang paling banyak hafalan al-Qur-annya; lalu yang paling mengerti sunnah; lalu yang paling dulu berhijrah; kemudian yang paling dulu memeluk Islam; dan terakhir yang paling tua usianya.[29]

KELIMA:
MACAM-MACAM IMAMAH DALAM SHALAT

1. Menurut Pendapat yang Benar,[30] Anak Kecil Boleh Jadi Imam

Yang demikian itu didasarkan hadits 'Amr bin Salamah, dia bercerita: "Kami pernah berada di sebuah air di jalanan orang[31] lalu ada beberapa orang ber-

---

[27] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Qaala: Liyu-adzdzina fis Safar Muadzinun Waahidun," no. 628. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "Man al-Ahaqqu bil Imaamah," no. 674.

[28] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Muslim* (V/181). *Al-Mufhim Limaa Asykala min Talkhiishi Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/301).

[29] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/296).

[30] Para ulama berbeda pendapat mengenai pengimaman anak kecil. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pengimaman anak kecil sah secara mutlak, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah, sedangkan madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa pengimaman anak kecil itu tidak sah dalam shalat fardhu. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/70). *Asy-Syarhul Kabiir wa ma'ahu al-Muqni' wal Inshaaf* (IV/387). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/401).

[31] *Bi maa-i mamarrin naas* berarti tempat jalan mereka. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23). *Irsyaadus Saari*, al-Qasthalani (IX/284).

kendaraan melintasi kami. Kami pun bertanya kepada mereka: 'Apa yang terjadi pada orang-orang, apa yang terjadi pada orang-orang? Siapa orang ini?'[32] Mereka menjawab: 'Dia mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberikan wahyu kepadanya.' Allah telah mewahyukan begini dan aku hafal ucapan tersebut, seakan-akan kata-kata itu tertanam di dalam dadaku. Sedangkan bangsa Arab, keislaman mereka menunggu masa pembebasan kota Makkah.[33] Mereka berkata: 'Biarkan dia dan kaumnya, jika dia mengungguli atas mereka berarti dia seorang Nabi yang jujur.' Setelah terjadi peristiwa pembebasan kota Makkah, setiap orang berduyun-duyun mengikrarkan keislaman mereka. Ayahku mendahului keislaman kaumku.[34] Ketika tiba, dia berkata: 'Aku datang kepada kalian dari sisi seseorang yang benar-benar Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا.))

'Kerjakanlah shalat ini pada saat begini dan kerjakanlah shalat ini pada saat begini. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara kalian mengimami kalian.'

Mereka pun saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan al-Qur-an melebihi aku karena aku telah mempelajarinya dari para pengendara (kafilah). Maka mereka pun mengajukan diriku di hadapan mereka, sedangkan pada saat itu aku berusia enam atau tujuh tahun. Pada diriku melekat kain kecil, yang jika aku bersujud, mantel itu akan terselingkap dariku.'[35] Ada seorang wanita dari sebuah wilayah berkata: 'Mengapa kalian tidak menutupi pantat pembaca al-Qur-an kalian?' Maka mereka pun membelikan kain dan memotongkan untukku satu baju. Aku tidak pernah gembira oleh sesuatu segembira saat mendapatkan baju tersebut."

Dalam lafazh Abu Dawud terdapat tambahan: 'Amr bin Salamah berkata: "Tidaklah aku menghadiri suatu perkumpulan di Jarm, melainkan aku yang menjadi imam mereka, dan aku pula yang menjadi imam shalat Jenazah mereka sampai hari ini."[36]

---

[32] *Maa haadzar rajul*: mereka menanyakan tentang keadaan Nabi ﷺ dan keadaan orang-orang yang bersama beliau. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23).

[33] *Talawwama* berarti menunggu. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23).

[34] *Badara* berarti mendahului. Lihat: *Ibid* (VIII/23).

[35] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "wa Qaalal Laits," no. 4302.

[36] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Muqaamun Nabi ﷺ bi Makkah Zamana al-Fath," no. 4302. Tambahan Abu Dawud: "Mereka membelikan untukku sehelai baju Oman," no. 585. Dalam riwayatnya yang lain juga ditambahkan: "Tidaklah aku menghadiri suatu perkumpulan di Jarm, melainkan aku yang menjadi imam mereka, dan aku pula yang menjadi imam shalat Jenazah mereka sampai hari ini."

Inilah yang benar, bahwa imamah anak kecil dalam shalat fardhu dan sunnah itu sah jika diajukan oleh suatu kaum dan dia memang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, sedangkan dia sudah mencapai usia tujuh tahun. Hal ini karena tidak boleh *qiyas* dipertentangkan dengan nash dan karena imamah 'Amr bin Salamah atas kaumnya terjadi pada zaman turunnya wahyu. Seandainya shalat yang dilakukannya itu batal dan praktik yang dilakukannya tersebut tidak dibenarkan, pastilah Allah *Ta'ala* akan mengingkarinya. Selain itu, karena orang-orang yang mengedepankan 'Amr bin Salamah itu secara keseluruhan adalah Sahabat ﷻ.[37]

Jabir ﷺ pernah mengungkapkan: "Kami pernah melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina ketika bersenggama) sedangkan al-Qur-an turun." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah melakukan *'azl* pada masa Rasulullah ﷺ."[38]

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Kami pernah melakukan *'azl* sedang al-Qur-an turun. Seandainya hal itu merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, pasti al-Qur-an akan melarang kami melakukan hal tersebut."

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ men-*tarjih* sahnya imamah anak kecil yang sudah mencapai umur tujuh tahun dalam shalat fardhu dan sunnah. Selain itu, anak kecil juga diperhitungkan sebagai barisan dalam shalat. Pada dasarnya, hukum pokok dalam shalat fardhu dan shalat sunnah itu sama, kecuali yang dikhususkan oleh dalil.[39]

2. Imamah Orang Buta itu Sah dan Tidak Dimakruhkan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ : "Nabi ﷺ pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau untuk mengimami orang-orang, padahal dia seorang yang buta."[40]

Dalam sebuah riwayat yang juga darinya: "Nabi ﷺ pernah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau untuk mengurus Madinah sebanyak dua kali."[41]

---

37 Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/401). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (VIII/23) dan (II/185). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/94). *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XII/198). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/317-318).

38 *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "al-'Azl," no. 5207-5209. Muslim, Kitab "an-Nikaah," Bab "Hukmul 'Azl," no.1440.

39 Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 435. Juga saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 4302.

40 Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Imaamatul A'maa," no. 595. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/192). Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/88). Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari 'Aisyah ﷺ, yang ada pada Ibnu Hibban di dalam (*al-Ihsaan* (V/506) no. 2134). Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/118): "*Hasan shahih.*"

41 Abu Dawud, Kitab "al-Kharraj," Bab "Fii adh-Dhariir Yuwalli," no. 2931. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/566).

Pengangkatan Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil pernah dihitung hingga mencapai tiga belas kali. Itu menunjukkan sahnya imamah orang buta tanpa adanya unsur makruh sama sekali dalam hal itu.[42]

Dalil lain yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari ﷺ : "'Utban bin Malik pernah mengimami kaumnya sedang dia dalam keadaan buta. Bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya keadaannya sangat gelap lagi becek, sedang aku seorang yang buta. Oleh karena itu, wahai, Rasulullah, shalatlah di suatu tempat di rumahku agar aku bisa menjadikannya sebagai mushalla (tempat shalat).' Rasulullah ﷺ pun mendatanginya seraya bertanya: 'Di mana engkau ingin aku mengerjakan shalat?' Maka 'Utban menunjukkan suatu tempat di rumah kemudian Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di tempat tersebut."[43]

3. Imamah Seorang Budak dan Hamba Sahaya itu Sah

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Ketika kaum Muhajirin yang pertama sampai di Aqabah, sebuah tempat di Quba', sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ, mereka diimami oleh Salim, *maula* (hamba sahaya yang telah dimerdekakan) Abu Hudzaifah رضي الله عنه, dan dia adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya."[44]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Salim, maula Abu Hudzaifah, pernah mengimami kaum Muhajirin yang pertama dan para Sahabat Nabi ﷺ di Masjid Quba', di antara mereka terdapat Abu Bakar, 'Umar, Abu Salamah, Zaid, 'Amir bin Rabi'ah."[45]

Salim adalah hamba sahaya milik seorang wanita Anshar lalu wanita itu memerdekakannya, dan imamahnya itu berlangsung sebelum dia dimerdekakan. Dia disebut sebagai maula Abu Hudzaifah karena dia senantiasa menemani Abu Hudzaifah setelah dimerdekakan. Karena itulah kemudian Abu Hudzaifah mengadopsinya sebagai anak. Setelah pengadopsian anak itu dilarang, dia pun disebut sebagai hamba sahaya Abu Hudzaifah. Dikedepankan dirinya sebagai imam karena dia memang orang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya di antara mereka.[46]

Al-Bukhari رحمه الله menyebutkan: "Bab imamah budak dan maula. 'Aisyah sendiri pernah diimami oleh budaknya, Dzakwan, yang membaca dari al-Qur-an.

---

[42] Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/120). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/395).

[43] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ar-Rukhshah fil Mathar wal 'Illah an Yushalliya fii Rahlihi," no. 667. Muslim, Kitab "ad-Daliil 'alaa Anna Man Maata 'alat Tauhid Dhakhalal Jannah Qath'an," no. 33, dan Kitab "al-Masaajid," Bab "ar-Rukhshah fit Takhalluf 'anil Jama'ah li 'Udzrin," no. 33.

[44] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maulaa," no. 692.

[45] Al-Bukhari, Kitab "al-Ahkaam," Bab "Istiqdhaa-ul Mawaali wa Isti'maalihim," no. 7175.

[46] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/186). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/396).

Imamah anak pelacur, orang baduwi, dan anak muda yang belum baligh (di dalam shalat adalah juga sah). Hal itu didasarkan pada hadits Nabi ﷺ:

((يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.))

'Hendaklah orang yang paling baik bacaan Kitabullah di antara mereka yang menjadi imam bagi mereka.' Seorang budak juga tidak dilarang untuk mengikuti shalat berjama'ah tanpa alasan."[47]

4. Imamah Seorang Wanita bagi Kaum Wanita itu Juga Sah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Waraqah binti 'Abdullah bin al-Harits bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatanginya di rumahnya dan beliau menyediakan seorang muadzdzin yang mengumandangkan adzan untuknya. Maka beliau memerintahkan dirinya untuk mengimami keluarganya (yang perempuan). 'Abdurrahman bin Khallad, yang pernah meriwayatkan darinya, berkata: "Aku melihat muadzdzinnya adalah orang yang sudah tua renta."[48]

Itu menunjukkan disyari'atkannya shalat berjama'ah bagi kaum wanita yang tidak bergabung dengan kaum laki-laki.[49] Imam Ibnul Qayyim رحمه الله men-*tarjih* disunnahkannya shalat berjama'ah bagi kaum wanita, dengan berlandaskan hadits Ummu Waraqah. Selain itu, karena 'Aisyah رضي الله عنها pernah mengimami kaum wanita dalam shalat fardhu. 'Aisyah mengimami mereka di tengah-tengah mereka.[50] Ummu Salamah رضي الله عنها pun pernah mengimami beberapa orang wanita, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka.[51] Seandainya dalam masalah ini tidak

---

[47] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maulaa," no. 692.

[48] Abu Dawud, lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Imaamatun Nisaa'," no. 592. Ahmad (VI/405). Al-Hakim (I/203). Al-Baihaqi (III/130). Ad-Daraquthni (I/403). Ibnu Khuzaimah dan dia menilai hadits ini *shahih* (III/89) no. 1676. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/118).

[49] Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat berjama'ah bagi kaum wanita yang tidak bergabung dengan kaum laki-laki, yaitu di rumah mereka. Ada yang mengatakan bahwa hal itu sunnah hukumnya karena Nabi ﷺ telah memerintahkan Waraqah untuk mengimami keluarganya. Ada juga yang menyatakan bahwa hal itu makruh hukumnya, dengan mengatakan bahwa hadits Waraqah itu *dha'if*. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu mubah karena kaum wanita masuk dalam hitungan ahlul jama'ah. Oleh karena itu, dimubahkan bagi mereka untuk datang ke masjid guna mengikuti shalat berjama'ah sehingga pelaksanaan shalat berjama'ah di rumah bagi kaum wanita itu mubah karena pada yang demikian itu lebih menutupi aurat mereka. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/37). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/198-199).

[50] 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (III/141) no. 5086. Ibnu Abi Syaibah (II/89). Al-Hakim (I/203). Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm (III/171).

[51] 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/140) no. 5082. Ibnu Abi Syaibah (II/88). Asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Musnad* (VI/86). Ad-Daraquthni (I/404). Al-Baihaqi (III/131). Ibnu Hazm (III/172).

ada dalil kecuali keumuman sabda Rasulullah ﷺ berikut ini, niscaya hal itu sudah cukup memadai[52]:

((تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.))

"Shalat berjama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan pahala 27 derajat."[53]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, dia berbicara tentang hadits Waraqah, dia berkata: "Bahwasanya hal itu menunjukkan disyari'atkan hal tersebut, dan tidak masalah dengannya. Hal itu disunnahkan. Hadits di atas meskipun sanadnya masih terdapat perbincangan mengenainya, tetapi hal itu merupakan macam tersendiri dan diamalkan dan bahkan didukung oleh hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah, yang keduanya pernah mengimami keluarganya, hanya saja saat mengimami dia berdiri di tengah-tengah kaum wanita. Shalat berjama'ah itu tidak wajib bagi mereka, tetapi hanya bersifat sunnah."[54]

5. Imamah Seorang Laki-Laki untuk Jama'ah Kaum Wanita juga Sah

Hal itu didasarkan pada beberapa khabar yang berbicara tentang hal tersebut.[55] Selain itu, karena hukum pokok yang berlaku menyebutkan sahnya shalat berjama'ah yang dilaksanakan oleh kaum wanita dengan seorang laki-laki, bahkan shalat yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki. Bagi yang tidak membolehkan hal tersebut, silakan mengemukakan dalil.[56] Terkecuali jika wanita itu bukan mahramnya, dan bukan isterinya serta keberadaannya hanya sendirian, maka laki-laki tersebut diharamkan mengimaminya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang di-*marfu'*-kannya:

((لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian ber-*khulwah* (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali disertai mahramnya."[57]

---

[52] *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/357).

[53] *Muttafaq 'alaih*, dan *Takhrij*-nya sudah disampaikan pada pembahasan tentang keutamaan shalat berjama'ah.

[54] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 447. Lihat kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XII/130).

[55] *Musnad Abu Ya'la* (III/336) no. 1801. Lihat kitab *Majma'uz Zawaa-id*, al-Haitsami (II/74). *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/119).

[56] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/369).

[57] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 1862. Muslim, no. 1341. *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat berjama'ah.

Yang benar adalah bahwa imamah seorang laki-laki untuk kaum wanita itu tidak dimakruhkan, kecuali jika dikhawatirkan munculnya fitnah. Jauhilah hal tersebut karena setiap jalan yang mengarah kepada yang haram adalah haram.[58] Dzakwan, hamba sahaya 'Aisyah ﷺ pernah mengimami 'Aisyah dengan membaca al-Qur-an.[59]

6. Imamah Seseorang kepada Orang yang Lebih Utama daripadanya adalah Sah

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu'bah ﷺ. ketika itu dia pernah bersama Nabi ﷺ di Perang Tabuk, dan menyebutkan wudhu' Nabi ﷺ. Dia berangkat bersama beliau. Mughirah bercerita: "Hingga kami mendapatkan orang-orang telah mempersilakan 'Abdurrahman bin 'Auf maju ke depan lalu mengerjakan shalat bersama mereka ketika waktu shalat telah tiba." Mughirah melanjutkan ceritanya: "Kami mendapatkan 'Abdurrahman telah menunaikan satu rakaat shalat Shubuh bersama mereka. Rasulullah ﷺ pun berdiri dan berbaris bersama kaum Muslimin dan shalat di belakang 'Abdurrahman bin 'Auf pada rakaat kedua. Setelah 'Abdurrahman mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ berdiri untuk menyempurnakan shalatnya." Mughirah bercerita lagi: "Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah ﷺ menghadap kepada mereka dan kemudian bersabda: 'Kalian sudah melakukan yang baik, atau kalian telah melakukan hal yang tepat.' Beliau merasa senang kepada mereka karena telah mengerjakan shalat pada waktunya."[60]

Hal itu menunjukkan sahnya imamah orang biasa atas orang yang terhormat.

7. Imamah Orang yang Bertayamum atas Orang yang Berwudhu' juga Dibolehkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dia bercerita: "Pada suatu malam yang sangat dingin saat terjadi Perang Dzatus Salasil, aku pernah bermimpi lalu aku berfikir jika mandi aku bisa jatuh sakit sehingga aku pun bertayamum dan kemudian mengerjakan shalat Shubuh bersama Sahabat-Sahabatku. Mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda: 'Wahai, 'Amr, apakah benar engkau shalat dengan Sahabat-Sahabatmu dalam keadaan junub?' Aku pun menceritakan kepada beliau mengenai hal yang menghalangiku mandi besar. Aku berkata: 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Allah ﷻ berfirman:

---

[58] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/352).

[59] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Imaamatul 'Abdi wal Maulaa," sebelum hadits no. 692.

[60] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, secara ringkas, Kitab "al-Wudhu'," Bab "ar-Rajulu Yuudhi'u Shahibahu," no. 182. Muslim, secara ringkas juga, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 274. Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Mas-hu 'alal Khuffain," no. 149. Ahmad (IV/251), dan lafazh-lafazhnya dari *Sunan Abi Dawud* dan *Musnad Ahmad*.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

'Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.' (QS. An-Nisaa': 29).

Maka Rasulullah ﷺ tertawa dan tidak melontarkan sepatah kata pun."[61]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ....))

"Lalu dia mencuci semua lipatan tubuhnya dan berwudhu' sebagaimana wudhu' untuk shalat dan kemudian shalat bersama mereka ...."[62]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Al-Baihaqi berkata" 'Dimungkinkan penggabungan antara riwayat-riwayat yang ada bahwa dia berwudhu' dan kemudian sisanya bertayamum.' Imam an-Nawawi mengungkapkan: 'Hal itu hanya tertentu saja.'"[63]

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Kemudian dia menceritakan kepada Nabi ﷺ dan beliau tidak memberikan teguran."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Maka beliau tidak menegurnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan tayamum bagi orang yang jika menggunakan air dapat menyebabkan dirinya jatuh sakit, baik karena kedinginan atau sebab lainnya. Selain itu juga dibolehkannya shalat orang yang bertayamum dengan orang yang berwudhu' ...."[64]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Pengimaman seorang yang berwudhu' pada orang yang bertayamum adalah sah, dan saya tidak lihat adanya perbedaan."[65] Tetapi, orang yang dapat menghangatkan air yang dingin atau menggunakannya dengan cara yang tidak akan menimbulkan bahaya, tidak dibolehkan untuk bertayamum.[66]

---

[61] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Idzaa Khaafa al-Junub al-Barda a Yatayammamu?," no. 334. Ahmad (IV/203). Ad-Daraquthni (I/178). Al-Hakim (I/177). Al-Baihaqi (I/226). Ibnu Hibban, no. 1315. Al-Bukhari, sebagai komentar di dalam Kitab "at-Tayammum," Bab "Idzaa Khaafa al-Junub 'alaa Nafsihi al-Maradh au al-Maut au Khaafa al-'Athasy Tayammama," sebelum hadits no. 345. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/68).

[62] Abu Dawud, di dalam kitab dan bab yang sama dengan di atas, no. 335. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/68).

[63] *Fat-hul Baari* (I/454).

[64] Ibid, (I/454). Dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/66).

[65] *Al-Mughni* (III/66).

[66] Lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/294).